

**HAK PENCATATAN KEWARGANEGARAAN PERKAWINAN  
BEDA AGAMA DALAM PASAL 2 AYAT (2) UU  
PERKAWINAN MENURUT *SULTHAH QADHAIYAH***

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh :**

**BAYU AGUSTIYONO**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan  
Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah)  
NIM: 190105036

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
2024 M/1446 H**

**Hak Pencatatan Kewarganegaraan Perkawinan  
Beda Agama Analisis Pasal 2 Ayat (2) UU  
Perkawinan di Tinjau Dari sulthah Qadhaiyah**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
dalam Hukum Tata Negara (Siyasah)

Oleh:

**BAYU AGUSTIYONO**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah)  
NIM: 190105036

Disetujui untuk Dimonevqasyahkan oleh:

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Agustia Hanadi H. Abd. R., Lc. MA  
NIP. 197708022006041002

Azhar Umar, M.A  
NIP. 201608160319791004

HAK PENCATATAN REWARGANEGARAAN PERKAWINAN  
BEDA AGAMA DALAM PASAL 2 AYAT (2) UU  
PERKAWINAN MENURUT *SULTHAH QADHA'IYAH*

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia *Munaqasyah* Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
dalam Hukum Tata Negara (Siyasah)

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 08 Januari 2025

di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang,

Dr. Agustin Hamapi H. Abd. R. Lc. MA  
NIP. 197708022006041002

Azzini Umar MA.  
NIP. 201608160319791004

Penguji I,

Penguji II,

Edi Yuhermansyah, S.Hi.,LLM.  
NIP. 198401042011011009

Azka Amalia Jihad, S.HI.,M.E.I.  
NIP. 199102172018032001



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry, Banda Aceh

Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh  
NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK  
INDONESIA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7881423, Fax (0651)-7883020 Situs: www.Syari'ah.ar-raniry.ac.id

**LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Bayu Agustiyono  
NIM : 190105036  
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi yang berjudul:  
**hak pencatatan kewarganegaraan perkawinan beda agama dalam pasal 2  
ayat (2) UU Perkawinan menurut sultah qadhaiyah.** saya menyatakan bahwa:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya rang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan buktibahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau dibrikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di fakultas syari'ah dan hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

AR - RANIRY

Banda Aceh, 1 Desember 2024

Yang menerangkan



Bayu Agustiyono

## ABSTRAK

Nama/ NIM : Bayu Agustiyono/1901050036  
Fakultas/Prodi : Syari'ah Dan Hukum/Hukum Tata Negara (Siyasah)  
Judul : hak pencatatan kewarganegaran perkawinan beda agama

dalam pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan menurut sulthah qadhaiyah.

Pembimbing I : Dr. Agustin Hanapi H. Abd. R., Lc. MA

Pembimbing II : Azmil Umur, M.A

Kata Kunci : *Surat Edaran, Pencatatan Perkawinan, Beda Agama*

Perkawinan beda agama di Indonesia sering menghadapi rintangan ketika harus dicatat secara resmi oleh negara. Kurangnya prosedur yang jelas dalam hukum membuat pasangan dari latar belakang agama yang berbeda berada dalam situasi yang serba tidak pasti. Situasi ini tidak hanya mempengaruhi status hukum mereka tetapi juga hak-hak dasar seperti status hukum anak dan hak waris. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 diterapkan dalam kasus-kasus perkawinan beda agama, serta pengaruhnya terhadap proses pencatatan dan pengakuan perkawinan tersebut. Selain itu, penelitian ini berfokus pada rumusan masalah utama, yaitu bagaimana konsep sulthah qadhiyah dapat diterapkan secara efektif dalam menyelesaikan sengketa perkawinan beda agama di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan teori hukum, penelitian ini menggali informasi melalui analisis dokumen-dokumen hukum untuk menjawab pertanyaan ini dan mengidentifikasi kendala-kendala dalam implementasinya. Hasilnya menunjukkan bahwa masih banyak ketidakkonsistenan dalam penerapan aturan yang ada, yang sering kali menimbulkan kebingungan dan ketidakadilan. Meskipun Surat Edaran dari Mahkamah Agung memberikan beberapa petunjuk, penerapannya di lapangan masih jauh dari ideal. Pasangan dari agama yang berbeda sering menemui kesulitan dalam mengakses hak-hak sipil mereka, dan anak-anak mereka terkadang tidak mendapatkan pengakuan yang mereka butuhkan dari pemerintah. Studi ini menggarisbawahi pentingnya reformasi hukum untuk meningkatkan kejelasan dan keadilan dalam pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia, serta urgensi implementasi sulthah qadhiyah sebagai kerangka penyelesaian sengketa yang adil dan efektif.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Penulis mengucapkan segala puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul “HAK PENCATATAN KEWARGANEGARAAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM PASAL 2 AYAT (2) UU PERKAWINAN MENURUT *SULTHAH QADHAIYAH*” dengan baik dan benar. Shalawat dan Salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, serta para sahabat, *tabi'in*, dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam Risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan kepada alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Agustin Hanapi H. Abd. R., Lc. MA selaku pembimbing pertama dan Bapak Azmil Umur, M.A selaku pembimbing kedua karena dengan ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi dan serta menyisihkan waktu dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini. Terimakasih penulis sampaikan kepada Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh. Ketua Prodi Hukum Tata Negara Bapak Edi Yuhermansyah, S.Hi.,LLM., serta seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terimakasih dan kasih sayang yang tak terhingga penulis persembahkan kepada kedua orang tua penulis ayah, ibu, dan keluarga besar yang tak henti-hentinya memberikan semangat, motivasi, nasihat, cinta, perhatian, dan kasih sayang serta doanya yang selalu dipanjatkan setiap waktu. Kemudian dari itu ucapan terimakasih saya yang tak terhingga kepada teman-

teman re mories dan juga extentic dan livium atas suport mental yang di berikan.

Terimakasih juga penulis ucapkan kepada kawan-kawan seperjuangan di UIN-Ar-Raniry. Terkhusus teman-teman unit dan seluruh teman Program Studi (Prodi) Hukum Tata Negara "Siyasah'19" yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan hingga terselesainya kuliah dan karya ilmiah ini. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini. Penulis hanya bisa mendoakan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah SWT.


Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangan. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan kepada para pembaca. Maka kepada Allah jua lah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn ya Rabb al-‘Ālamīn.*

Banda Aceh, 1 Desember 2024

Penulis

**BAYU AGUSTIYONO**

NIM : 190105036






## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>TRANSLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kajian Pustaka .....	4
E. Penjelasan Istilah.....	9
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Pembahasan .....	13
<b>BAB DUA TINJAUAN TEORITIS .....</b>	<b>15</b>
A. Hak Pencatatan Perkawinan Bagi warga Negara Dalam UUD 1945 .....	15
B. Ketentuan Pencatatan Perkawinan Di Indonesia .....	21
C. Penjelasan Pasal 2 Ayat (2) UU Perkawinan: Sejarah Dan Interpretasi.....	27
<b>BAB TIGA ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>34</b>
A. Pengertian dan Konsep Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Indonesia .....	34



B. Sulthah Qadhaiyah: Definisi dan Penerapan dalam Konteks Hukum Perkawinan dan Hak waris.....	39
C. Analisis data.....	46
<b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>	<b>53</b>
A. Kesimpulan .....	53
B. Saran .....	50
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN.....</b>	<b>53</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>54</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>57</b>



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2023 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia telah menjadi sorotan dalam konteks pencatatan perkawinan antar-umat berbeda agama di Indonesia.<sup>1</sup> Surat edaran ini memberikan pedoman bagi hakim dalam mengadili perkara permohonan pencatatan perkawinan yang melibatkan pasangan dengan keyakinan agama dan kepercayaan yang berbeda. Dalam konteks pluralitas agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia, implementasi Surat Edaran ini memiliki implikasi yang kompleks, serta menghadapi berbagai tantangan hukum dan sosial.

Pencatatan perkawinan antar-umat berbeda agama merupakan isu yang penting dalam konteks hukum dan hak asasi manusia di Indonesia. Kebijakan ini mempengaruhi hak-hak individu untuk mengakses hak-hak pernikahan dan aspek-aspek hukum yang terkait. Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam tentang isi Surat Edaran tersebut, dampaknya terhadap masyarakat, dan tantangan yang mungkin muncul dalam implementasinya.

Selain itu, perspektif masa depan dalam konteks regulasi perkawinan antar-umat berbeda agama juga perlu dipertimbangkan. Bagaimana perkembangan sosial, perubahan norma, dan dinamika hukum di masa mendatang akan memengaruhi pelaksanaan Surat Edaran ini? Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi penting dalam menggali implikasi jangka panjang dari kebijakan ini terhadap masyarakat Indonesia.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, "Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Berbeda Agama," (Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2023).

<sup>2</sup> Wibowo, S. (2023). "Perspektif Masa Depan Regulasi Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Berbeda Agama di Indonesia," *Jurnal Hukum Indonesia*, 20(3), 210-228

Indonesia, sebagai negara dengan keragaman budaya dan agama yang luar biasa, telah lama menghadapi tantangan hukum terkait perkawinan antar-umat berbeda agama dan kepercayaan. Dalam konteks perkawinan semacam ini, ada berbagai pertimbangan hukum dan sosial yang kompleks yang harus diatasi. Pasangan yang berasal dari agama atau kepercayaan yang berbeda sering menghadapi hambatan dalam memproses pencatatan perkawinan mereka, dan sering kali mereka harus menghadapi pengadilan.

Pemerintah Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2023 yang memberikan petunjuk kepada hakim dalam mengadili perkara permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan.<sup>3</sup> Surat edaran ini diharapkan dapat memberikan kejelasan hukum dan pedoman bagi para hakim dalam menghadapi kasus-kasus semacam ini. Namun, seperti halnya kebijakan hukum lainnya, implementasi Surat Edaran ini juga tidak terlepas dari berbagai kontroversi dan perdebatan.

Salah satu aspek yang penting untuk dianalisis adalah bagaimana Surat Edaran ini memengaruhi hak asasi manusia, khususnya dalam hal kebebasan beragama dan kepercayaan. Hak asasi individu untuk memilih pasangan hidup mereka dan mengikuti agama atau kepercayaan mereka adalah prinsip-prinsip yang sangat penting dalam hukum hak asasi manusia.<sup>4</sup>

Penelitian ini akan mencoba untuk memberikan analisis mendalam tentang Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2023 dan dampaknya terhadap masyarakat Indonesia. Analisis ini juga akan mencakup pemahaman tentang perspektif-perspektif hukum yang berbeda terkait dengan kasus perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan. Terutama, penelitian ini

---

<sup>3</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, "Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan," (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2023).

<sup>4</sup> United Nations Human Rights, "International Covenant on Civil and Political Rights," 16 Desember 1966, <https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx>.

akan mengeksplorasi isu-isu hukum yang mungkin timbul dalam konteks perkawinan semacam ini dan dampaknya terhadap individu dan masyarakat secara lebih luas.

Tantangan yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia dalam mengatur perkawinan antar-umat berbeda agama dan kepercayaan melibatkan konflik antara hukum negara dan kebebasan beragama individu.<sup>5</sup> Di satu sisi, pemerintah harus menghormati hukum dan norma agama yang berlaku, sementara di sisi lain, perlu melindungi hak asasi manusia dan kebebasan individu untuk memilih pasangan hidup mereka tanpa diskriminasi.

Selain itu, perkawinan antar-umat berbeda agama dan kepercayaan juga sering menjadi isu sosial dan budaya yang sensitif. Masyarakat Indonesia memiliki keragaman budaya dan agama yang kaya, dan unsur-unsur ini sering menjadi bagian integral dari identitas individu dan kelompok.<sup>6</sup> Oleh karena itu, setiap langkah yang diambil oleh pemerintah dalam mengatur perkawinan semacam ini harus memperhitungkan keragaman budaya dan agama yang ada.

Penelitian ini juga akan mempertimbangkan pandangan para pakar hukum, aktivis hak asasi manusia, dan pemimpin agama dalam hal ini. Perspektif mereka akan membantu dalam memahami kompleksitas hukum dan tantangan yang terkait dengan perkawinan antar-umat berbeda agama dan kepercayaan.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih baik tentang isu-isu hukum yang muncul dalam konteks perkawinan semacam ini dan mempertimbangkan implikasi, tantangan, dan perspektif masa depan

---

<sup>5</sup> Hosen, Nadirsyah, "Religious Freedom and the Constitutional Court in Indonesia," *Oxford Journal of Law and Religion* 7, no. 2 (2018): 241-262.

<sup>6</sup> Geertz, Clifford, "Religion as a Cultural System," in *The Interpretation of Cultures* (New York: Basic Books, 1973), 87-125.

terkait dengan regulasi perkawinan antar-umat berbeda agama dan kepercayaan di Indonesia.

Maka, berdasarkan permasalahan diatas, Penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait permasalahan ini, dari berbagai aspek, terutama dari aspek ketatanegaraan yang berlaku di Negara Indonesia, terkait penelitian yang ingin diteliti, Maka pada hal ini, Penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana hak pencatatan perkawinan beda agama diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) UU Perkawinan di Indonesia??
2. Apa implikasi hukum dari tidak dicatatkannya perkawinan beda agama terhadap status hukum anak dan hak waris?
3. Bagaimana penerapan konsep Sulthah Qadhaiyah dalam penyelesaian sengketa perkawinan beda agama di Indonesia?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan karena memiliki tujuan yang ingin di capai. Adapun tujuan dari penilitian ini adalah:

1. Menganalisis ketentuan pencatatan perkawinan beda agama sesuai dengan Pasal 2 Ayat (2) UU Perkawinan di Indonesia.
2. Mengkaji implikasi hukum dari tidak adanya pencatatan perkawinan beda agama terhadap hak anak dan hak waris
3. Menjelaskan penerapan konsep Sulthah Qadhaiyah dalam penyelesaian hukum terkait perkawinan beda agama di Indonesia.

#### **D. Kajian Pustaka**

Tinjauan kajian pustaka adalah setiap bacaan yang telah dibaca dan dianalisis, baik yang diterbitkan maupun dalam koleksi pribadi. Tinjauan literatur sering disertai dengan kerangka atau landasan teori, yaitu teori yang digunakan untuk menganalisis topik penelitian dengan harapan penulis dapat menjelaskan permasalahan yang sedang terjadi. Terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

*Pertama*, skripsi karya Icha Satriani yang berjudul “Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung” SEMA tidak dibentuk berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau kewenangan tertentu, melainkan didasarkan pada asas diskresi. Dasar hukum pembentukan SEMA merujuk pada Pasal 39 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menetapkan Mahkamah Agung sebagai pengawas tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan dan pelaksanaan tugas administrasi serta keuangan pada semua badan peradilan di bawahnya. Inti dari pembentukan SEMA adalah untuk menjalankan fungsi pengawasan Mahkamah Agung, yang bersifat memberi petunjuk, teguran, dan peringatan kepada pengadilan di bawahnya. Pengujian terhadap SEMA tidak dapat dilakukan melalui mekanisme judicial review, executive review, atau legislative review, menegaskan bahwa pengujian terhadap SEMA masih belum memiliki landasan yang jelas. Oleh karena itu, dalam menguji keabsahan SEMA, perlu kembali kepada hakikat SEMA sebagai peraturan kebijakan. Walaupun SEMA tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, namun juga harus mematuhi prinsip-prinsip pembuatan peraturan kebijakan. Meskipun demikian, dengan melihat sifat SEMA yang tidak memiliki kekuatan

mengikat, pada dasarnya, pengujian terhadap SEMA mungkin tidak perlu dilakukan.<sup>7</sup>

*Kedua*, Jurnal Zainal Arifin Jurnal Lentera: Kajian Keagamaan, Keilmuan Dan Teknologi, berjudul “Perkawinan Beda Agama”. Jurnal ini membahas Pernikahan bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dalam upaya mewujudkan tujuan ini, Islam menawarkan harmoni antara pasangan, yang sejalan baik dengan strata sosial maupun keyakinan yang sama. Pernikahan lintas agama dianggap bertentangan dengan tujuan pernikahan, karena dianggap dapat merusak keyakinan seseorang. Majelis Ulama Indonesia, PP Majelis Muhammadiyah, dan ulama NU melarang pernikahan lintas agama berdasarkan potensi konsekuensi buruk yang mungkin timbul. Larangan ini semakin mencuat terkait dengan wacana Kristenisasi yang marak saat ini. Pernikahan lintas agama saat ini tidak sesuai dengan tujuan pernikahan antar-agama pada zaman Nabi Muhammad. Saat ini, pernikahan lintas agama hanya menjadi bukti prestise dan pemenuhan keinginan sesaat, bukan untuk kemuliaan Islam sehingga sebaiknya dihindari. Kesimpulannya, pernikahan lintas agama (dengan Ahli Kitab) diizinkan, terutama bagi laki-laki Muslim yang menikahi wanita Ahli Kitab, tetapi tidak berlaku sebaliknya. Hal ini merujuk pada contoh pernikahan Nabi Muhammad dengan Safiyah Binti Huyay Bin Aktab dan Mariatul Kibtiyah. Ahli kitab yang dimaksud melibatkan agama seperti Majusi, Sabian, Hindu, Budha, Konfusianisme, Shinto, dan agama lainnya. Perempuan yang disebut sebagai "musyrikah" dalam

---

<sup>7</sup> Icha Satriani. “Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung” skripsi universitas hasanudin makasar (2015) Halaman 76



Surat Al-Baqarah ayat 221 merujuk pada perempuan musyrik Arab masa lalu.<sup>8</sup>

*Ketiga*, Jurnal karya Dewa Gede Sudika Mangku, dan Ni Putu Rai Yuliartini yang berjudul “Diseminasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Di Desa Sidetapa Terkait Urgensi Pencatatan Perkawinan Untuk Memperoleh Akta Perkawinan”. di dalam jurnal ini kita dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat, kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan judul 'Diseminasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Di Desa Sidetapa Terkait Urgensi Pencatatan Perkawinan Untuk Memperoleh Akta Perkawinan' telah berhasil dilaksanakan dengan sukses dan mencapai tingkat ketercapaian sebesar 100%. Melalui upaya diseminasi dan internalisasi nilai-nilai, kegiatan ini berhasil mencapai perubahan positif dalam pengetahuan masyarakat Desa Sidetapa tentang tata cara pencatatan perkawinan yang benar dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya akta perkawinan. Artikel ini akan merinci hasil pencapaian dan dampak positif yang dicapai selama pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat tersebut.”<sup>9</sup>

*Keempat*, Jurnal karya Cholida Hanum yang berjudul “Analisis Yuridis Kedudukan Surat Edaran Dalam Sistem Hukum Indonesia” Proses

---

<sup>8</sup> Zainal Arifin. "Perkawinan Beda Agama." Jurnal Lentera: Kajian Keagamaan, Keilmuan Dan Teknologi [Vol.18 No 1 \(2019\)](#) Halaman 143-157

<sup>9</sup> Dewa Gede Sudika Mangku dan Ni Putu Rai Yuliartini. "Diseminasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Di Desa Sidetapa Terkait Urgensi Pencatatan Perkawinan Untuk Memperoleh Akta Perkawinan." Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 1 (Februari 2020): halaman 152

perumusan peraturan perundang-undangan di tingkat daerah memerlukan kehati-hatian, ketelitian, dan dasar kajian yang mendalam dalam ilmu perundang-undangan. Langkah ini menjadi esensial untuk memahami dengan komprehensif berbagai kebijakan dan peraturan tertulis di pemerintah daerah. Kepala daerah perlu diberikan pemahaman yang baik terkait kriteria peraturan daerah, baik yang bersifat regulatif maupun administratif, mengingat peran krusial mereka dalam pembuatan peraturan. Asosiasi perancang peraturan daerah, yang mewakili Kemendagri, Sekretariat Negara, dan Kemendagri, perlu segera menyusun kriteria peraturan daerah yang adil dan non-diskriminatif. Definisi yang jelas dan rinci terhadap parameter peraturan daerah yang bersifat diskriminatif menjadi penting untuk menghindari kebingungan serta kesalahpahaman, dan untuk mencegah adanya peraturan yang melanggar hak asasi manusia baik di tingkat pusat maupun daerah. Selain itu, diperlukan perubahan pada Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, khususnya dalam mengenai penyerahan kewenangan kepada peradilan administrasi untuk menangani sengketa onrechtmatig overheidsdaad yang bersifat feitelijk handeling, termasuk sengketa terkait peraturan kebijakan. Langkah ini bertujuan untuk mencegah benturan antara asas *nemo iudex in re sua* dan asas *ius curia novit*, sehingga hakim dapat mengesampingkan asas *nemo iudex in re sua* berdasarkan jabatannya, dan untuk meningkatkan kejelasan serta efektivitas sistem peradilan administrasi dalam menangani sengketa semacam itu.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Cholida Hanum. " Analisis Yuridis Kedudukan Surat Edaran Dalam Sistem Hukum Indonesia." Jurnal humani USM Volume 10 No. 2 Nov 2020 Halaman 151-152

*Kelima*, jurnal karya Raihan Andhika Santoso, Elan Jaelani, Dan Utang Rosidin “Kedudukan dan Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Dalam Hukum Positif Indonesia” SEMA di Indonesia dikategorikan sebagai peraturan kebijakan (beleidsregel) bukan termasuk peraturan perundang-undangan. Pasalnya, SEMA umumnya tidak memenuhi unsur syarat sah dalam Pasal 1 dan 2 UU No 12 Tahun 2011. Dimana dalam Pasal tersebut mensyaratkan “mengikat secara umum”. Akan tetapi dilihat dari tujuan SEMA yang hanya mengatur ke dalam (internal) saja, maka unsur dalam pasal tersebut tidak terpenuhi sehingga dapat diasumsikan bahwa SEMA berada di luar ruang lingkup hierarki tata peraturan hukum positif di Indonesia. Kekuatan SEMA terletak pada tatanan hukum dan peraturan yang mengatur berbagai jenis hukum dan tingkatan peraturan, berdasarkan prinsip “Lex Superior Derogat Legi Inferiori”. Namun, SEMA diakui dan mengikat secara hukum apabila ada perintah peraturan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan yang melekat. Perbedaan yang melekat antara SEMA dan peraturan perundang-undangan pada umumnya adalah bahwa SEMA pada hakikatnya tidak mengikat secara umum dan hanya mengikat ke dalam sehingga dikatakan sebagai peraturan kebijakan. Sedangkan undang-undang dan peraturan lainnya mengikat secara umum.<sup>11</sup>

## **E. Penjelasan istilah**

Terdapat beberapa istilah penting dalam penelitian ini. Istilah yang dimaksud yaitu Pencatatan perkawinan, Perkawinan Beda Agama, Sulthah

---

<sup>11</sup> Raihan Andhika Santoso, Elan Jaelani, dan Utang Rosidin, "Kedudukan dan Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Dalam Hukum Positif Indonesia," vol. Vol. 1, No. 4, Desember 2023, hal. Hal 07-15

Qadhaiyah. Istilah-istilah tersebut dapat dijelaskan dalam poin-poin berikut ini :

### 1. Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan adalah proses resmi yang dilakukan untuk mengesahkan status hukum sebuah perkawinan di mata negara. Di Indonesia, pencatatan ini diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Proses ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi dasar perlindungan hukum bagi pasangan suami istri dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Dengan adanya pencatatan yang sah, pasangan memperoleh kepastian hukum terkait hak waris, pengelolaan harta bersama, hingga status anak di mata negara. Namun, pencatatan ini sering menghadapi tantangan, terutama dalam konteks perkawinan beda agama, yang memerlukan solusi hukum lebih lanjut agar semua pihak mendapatkan perlindungan dan keadilan yang layak.

### 2. Perkawinan Beda Agama

Perkawinan beda agama adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan dengan keyakinan agama yang berbeda. Di Indonesia, topik ini sering menjadi perdebatan karena tidak adanya pengaturan yang eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Meskipun undang-undang mengatur bahwa perkawinan sah jika sesuai dengan hukum agama masing-masing, pasangan beda agama sering kali menghadapi kendala administratif dan sosial untuk mencatatkan perkawinan mereka. Tantangan ini sering memaksa pasangan untuk mencari solusi melalui pengadilan atau menikah di luar negeri agar memperoleh pengakuan hukum dari negara. Hal ini menunjukkan perlunya regulasi yang lebih inklusif untuk mengakomodasi hak setiap individu dalam memilih pasangan hidup tanpa diskriminasi.

### 3. Sulthah Qadhaiyah

Sulthah Qadhaiyah adalah konsep dalam hukum Islam yang mengacu pada otoritas kehakiman untuk menyelesaikan berbagai permasalahan hukum, termasuk dalam konteks perkawinan. Dalam sistem peradilan agama di Indonesia, konsep ini dijalankan oleh hakim yang bertugas mengesahkan atau menyelesaikan sengketa terkait perkawinan, seperti penceraian, hak asuh anak, atau pembagian harta bersama. Sulthah Qadhaiyah memainkan peran penting dalam memastikan keadilan bagi semua pihak, khususnya perempuan dan anak-anak, melalui putusan yang adil sesuai dengan prinsip syariah dan hukum nasional. Dengan pendekatan yang bijaksana, konsep ini membantu menjembatani kebutuhan antara nilai-nilai agama dan kepastian hukum di masyarakat modern.

#### **F. Metode Penelitian**

Metode merupakan suatu cara untuk mendapatkan sesuatu hasil dengan benar. Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan yang akan dilakukan dengan metode ilmiah yang bertujuan mendapatkan sebuah data baru guna membuktikan kebenaran atau kesalahan dari suatu hipotesa yang ada, jadi metode penelitian merupakan serangkaian tata cara untuk melakukan sebuah penelitian.<sup>12</sup>

Dari penjelasan diatas maka perlu adanya metodologi penelitian yang di gunakan penulis untuk merumuskan dan menganalisis masalah tersebut, yaitu sebagai berikut:

##### **1. Pendekatan penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konsep

---

<sup>12</sup> Ridwan, “Metode Dan Teknik Penyusunan Proposal Penelitian”, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 2

(*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yaitu menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Pendekatan konsep adalah pendekatan yang menelaah dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum tersebut, peneliti akan menemukan ide-ide yang kemudian akan melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.<sup>13</sup>

## 2. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis normatif dan empiris. Peter Mahmud Marzuki menjelaskan penelitian normatif sebagai suatu proses menemukan hukum dan doktrin hukum guna menjawab pertanyaan-pertanyaan atau isu hukum yang muncul. Sedangkan pendekatan empiris memperhatikan norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dari permasalahan yang ditemui dalam penelitian.<sup>14</sup>

## 3. Sumber data

Penelitian ini terdiri dari tiga sumber penelitian hukum diantaranya sumber hukum primer, sumber hukum sekunder, dan sumber hukum tersier. Untuk lebih memperjelas ketiga sumber hukum tersebut berikut ini akan diuraikan tentang sumber hukum yaitu:

- a. Bahan hukum primer, merupakan data pokok atau bahan utama dalam penelitian yang memberikan data atau informasi langsung terhadap objek penelitian. Data primer dalam hal ini yaitu data pokok yang

---

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*”, (Jakarta, Kencana, 2007), hlm.35.

<sup>14</sup>Bambang Sungono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja grafindo Persada, 2007), hal.76

tetapkan oleh pihak-pihak yang berwenang yakni Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2023

- b. Bahan hukum sekunder, merupakan data tambahan yang berkaitan atau memiliki relevansi dengan penelitian yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder bersumber dari kepustakaan yang terdiri dari buku-buku, artikel, jurnal, penelitian terdahulu dan literasi lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier, merupakan bahan yang menjelaskan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari kamus besar bahasa Indonesia, kamus istilah hukum dan ensiklopedia.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah studi pustaka. Studi pustaka dalam Hal ini dilakukan dengan membaca, menganalisis dan merangkum bahan-bahan hukum sebagaimana yang sudah dijelaskan pada sumber data diatas dan kemudian menghubungkannya dengan objek penelitian.

#### 5. Objektivitas Dan Validitas Data

Objektivitas dan validitas data sangat terkait dengan akurasi penelitian. data yang diperoleh peneliti dan yang benar-benar terjadi tidak adanya perbedaan sehingga penelitian ini dapat diperhitungkan untuk menjawab persoalan-persoalan sebagaimana tergambar pada rumusan masalah.

#### 6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu langkah yang dilakukan dalam penelitian untuk mengkaji dan menganalisa data-data yang diperoleh dari hasil penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis deskriptif.

#### 7. Pedoman Penulisan Skripsi



Penulisan skripsi ini berpedoman pada buku pedoman skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2018 edisi revisi Tahun 2019.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan ini ditulis untuk memudahkan pembaca dalam membaca penelitian ini. Sistematika pembahasan disusun berdasarkan keseluruhan bab per bab dimana setiap bab memiliki uraian tersendiri dan saling berkaitan antara setiap bab.

Bab satu, merupakan bab pendahuluan yang pembahasannya yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian berisi tujuh sub bahasan yaitu pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, validitas data, teknik analisis data, pedoman penulisan skripsi, dan sistematika pembahasan.

Bab dua membahas landasan teori tentang Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2023 tentang petunjuk bagi hakim dalam mengadili perkara permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan harus tersosialisasikan secara menyeluruh ke masyarakat.

Bab tiga merupakan inti pembahasan tentang hasil penelitian. Bab ini terdiri dari beberapa sub bab bahasan diantaranya, latar belakang dikeluarkannya Surat Edaran Nomor 2 tahun 2023 tentang petunjuk bagi hakim dalam megadili perkara permohonan pencantatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan harus tersosialisasikan secara menyeluruh ke masyarakat.

Bab empat merupakan bab terakhir dari penelitian skripsi yang berisi tentang kesimpulan dari bab-bab sebelumnya dan juga berisi saran-saran penulis terkait permasalahan dalam penelitian ini

## **BAB DUA**

### **TINJAUAN TEORITIS**

#### **A. Hak Pencatatan Bagi Perkawinan Bagi Negara Dalam UUD 1945**

Pencatatan perkawinan merupakan salah satu instrumen hukum yang penting dalam rangka mengatur hubungan hukum antara negara dan warga negaranya, khususnya dalam hal pernikahan. Negara memiliki kewajiban untuk mencatat setiap perkawinan yang terjadi di wilayahnya sebagai bentuk pemenuhan hak warga negara atas pengakuan hukum terhadap peristiwa perdata tersebut. Dalam konteks ini, Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) menggariskan bahwa negara harus memberikan perlindungan dan pengakuan yang setara kepada seluruh warga negaranya tanpa membedakan latar belakang agama, suku, maupun keyakinan. Hal ini tercermin dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.<sup>15</sup>

Perkawinan merupakan institusi sosial yang tidak hanya berdimensi privat, melainkan juga memiliki implikasi publik. Pencatatan perkawinan oleh negara tidak hanya berfungsi untuk memberikan legalitas terhadap status perkawinan, tetapi juga berkaitan dengan perlindungan hak-hak individu yang timbul dari perkawinan tersebut, seperti hak waris, hak atas nafkah, dan status hukum anak.<sup>16</sup> Tanpa adanya pencatatan yang sah, konsekuensi hukum dari perkawinan tersebut tidak akan diakui oleh negara, yang pada akhirnya dapat

---

<sup>15</sup> Syamsuddin, M. (2018). *Hukum Tata Negara Indonesia: Perkembangan dan Tantangan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

<sup>16</sup> Suryani, T. (2019). "Implikasi Hukum Tidak Dicatatkannya Perkawinan dalam Sistem Hukum Indonesia." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 7(1), 22-34.

merugikan pihak-pihak yang terkait, terutama perempuan dan anak-anak yang sering kali berada pada posisi yang lebih rentan dalam struktur sosial.<sup>17</sup>

Selain itu, pencatatan perkawinan juga berfungsi sebagai upaya negara untuk mengatur tata kehidupan masyarakat dalam konteks yang lebih luas. Peraturan perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan di Indonesia merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mensyaratkan pencatatan perkawinan sebagai bukti hukum yang sah.<sup>18</sup> Dalam hal ini, negara melalui lembaga pencatatan sipil berperan sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap perkawinan yang dilangsungkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik dari segi agama maupun hukum negara.

Di sisi lain, pencatatan perkawinan juga dapat dilihat sebagai manifestasi dari fungsi negara dalam memelihara tertib sosial dan memastikan kepastian hukum. Negara memiliki kewenangan untuk mengatur pencatatan perkawinan guna menjaga agar peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan warga negara tercatat dengan baik dan dapat digunakan sebagai bukti yang sah di kemudian hari. Hal ini penting terutama dalam konteks penyelesaian sengketa yang mungkin muncul di kemudian hari, misalnya terkait pembagian harta gono-gini atau hak pengasuhan anak pasca perceraian.<sup>19</sup>

Dalam perkembangan teori hukum modern, pencatatan perkawinan oleh negara juga dikaitkan dengan konsep good governance, di mana negara berkewajiban untuk menyediakan layanan pencatatan yang transparan,

---

<sup>17</sup> Rahman, A. (2020). "Perlindungan Hukum bagi Perempuan dalam Perkawinan Beda Agama." *Jurnal Perempuan dan Hukum*, 15(2), 105-117.

<sup>18</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>19</sup> Santoso, H. (2021). *Perkawinan dalam Perspektif Hukum dan Islam*. Bandung: Alfabeta.

akuntabel, dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.<sup>20</sup> Dengan demikian, pencatatan perkawinan bukan hanya soal administratif, tetapi juga bagian dari hak asasi manusia untuk mendapatkan perlindungan hukum yang layak dan setara dari negara.

Dalam implementasinya, pencatatan perkawinan di Indonesia dihadapkan pada berbagai tantangan, terutama dalam kasus perkawinan beda agama. Salah satu titik penting dalam dinamika hukum perkawinan di Indonesia adalah dikeluarkannya **Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)**, yang secara tidak langsung berkaitan dengan peran pengadilan dalam menangani kasus perkawinan yang melibatkan perbedaan agama. Meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 secara eksplisit tidak memberikan pengaturan yang tegas mengenai perkawinan beda agama, SEMA Nomor 2 Tahun 2023 memperjelas beberapa aspek penting terkait praktik hukum di lapangan.<sup>21</sup>

SEMA ini diterbitkan untuk menanggapi ketidakjelasan hukum mengenai pencatatan perkawinan beda agama yang sering kali dihadapkan pada penolakan pencatatan oleh lembaga pencatatan sipil. Mahkamah Agung melalui SEMA tersebut memberikan arahan kepada pengadilan untuk tetap menjalankan fungsi pengadilan dalam memberikan kepastian hukum bagi pasangan yang mengajukan pencatatan perkawinan meskipun berasal dari agama yang berbeda. SEMA Nomor 2 Tahun 2023, misalnya, menggarisbawahi pentingnya pengadilan berperan sebagai solusi bagi warga

---

<sup>20</sup> Wicaksono, T. (2020). "Good Governance dan Pencatatan Perkawinan di Indonesia." *Jurnal Pemerintahan dan Hukum*, 11(2), 50-65.

<sup>21</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pencatatan Perkawinan Beda Agama.

negara yang kesulitan dalam melaksanakan hak-hak sipilnya, termasuk hak atas pencatatan perkawinan.<sup>22</sup>

Dengan adanya SEMA ini, diharapkan pengadilan dapat membantu mewujudkan asas keadilan dengan memberi solusi bagi pasangan beda agama yang menghadapi kendala administratif. Mahkamah Agung melalui SEMA ini juga berupaya memastikan bahwa pencatatan perkawinan yang sah tetap dilakukan untuk memenuhi hak-hak warga negara dalam mendapatkan pengakuan hukum yang adil. SEMA tersebut tidak hanya memberikan petunjuk teknis kepada pengadilan, tetapi juga berfungsi sebagai panduan bagi lembaga pencatatan sipil dalam menangani permohonan pencatatan perkawinan beda agama.

Keterlibatan SEMA dalam konteks pencatatan perkawinan ini menunjukkan bagaimana hukum di Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh regulasi formal seperti undang-undang, tetapi juga oleh kebijakan yudikatif yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Dalam hal ini, SEMA berfungsi untuk menutup celah hukum yang sering kali menyebabkan ketidakpastian bagi pasangan yang menikah beda agama. Hal ini sejalan dengan tujuan UUD 1945 dalam memberikan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang setara bagi semua warga negara tanpa memandang agama.<sup>23</sup>

Dengan demikian, SEMA memberikan harapan bagi pasangan beda agama yang ingin menikah secara sah dan diakui negara. Pencatatan perkawinan, yang awalnya hanya diatur dalam undang-undang, kini mendapat dukungan lebih jelas dari lembaga yudikatif melalui SEMA. Kebijakan ini

---

<sup>22</sup> Mahmud, S. (2023). "Implikasi SEMA Terhadap Pencatatan Perkawinan Beda Agama di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 10(1), 45-58.

<sup>23</sup> Setiawan, I. (2023). "Peran Mahkamah Agung dalam Penyelesaian Kasus Perkawinan Beda Agama." *Jurnal Yudikatif*, 8(2), 92-103.

membantu mengatasi kebuntuan hukum yang terjadi pada kasus perkawinan beda agama, sehingga tercipta kepastian hukum yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia.

Meskipun telah ada regulasi yang mengatur tentang kewajiban pencatatan perkawinan serta diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) sebagai panduan bagi pengadilan, dalam praktiknya, banyak pasangan yang masih menghadapi masalah terkait pencatatan perkawinan, khususnya perkawinan beda agama. Salah satu isu utama adalah tidak adanya kepastian hukum yang memadai mengenai mekanisme pencatatan, yang sering kali bergantung pada interpretasi individu pejabat pencatatan sipil atau otoritas agama setempat<sup>24</sup>.

Ketiadaan kepastian hukum ini menciptakan ketidaknyamanan bagi pasangan yang ingin mengesahkan pernikahan mereka secara hukum. Banyak di antara mereka yang harus melalui proses hukum yang panjang dan berbelu, termasuk harus membawa perkara mereka ke pengadilan untuk mendapatkan izin perkawinan, bahkan setelah SEMA diterbitkan. Hal ini menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaan hak sipil mereka. Tanpa pencatatan perkawinan yang sah, pasangan tersebut tidak dapat menikmati hak-hak yang melekat pada status perkawinan, seperti hak waris, jaminan sosial, serta hak untuk memperoleh status hukum bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut<sup>25</sup>.

Tidak adanya kepastian pencatatan ini sering kali disebabkan oleh kurangnya sinkronisasi antara regulasi hukum nasional dengan peraturan

---

<sup>24</sup> Haris, A. (2022). "Kendala dalam Pencatatan Perkawinan Beda Agama di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Keluarga*, 9(3), 77-89.

<sup>25</sup> Subkti, R. (2021). "Hak-Hak Hukum Perkawinan yang Tidak Dicatatkan: Perspektif Hukum dan Praktik." *Jurnal Hukum Perdata*, 13(2), 34-48.

agama yang dianut oleh masyarakat. Di Indonesia, perkawinan tidak hanya dilihat sebagai ikatan perdata, tetapi juga memiliki dimensi religius yang kuat. Konsekuensinya, beberapa agama di Indonesia, seperti Islam, tidak mengakui perkawinan beda agama, sehingga lembaga agama menolak memberikan restu yang diperlukan untuk melanjutkan pencatatan di kantor catatan sipil. Dalam hal ini, peran pengadilan menjadi sangat penting untuk menjembatani kesenjangan antara hukum negara dan norma agama, meskipun prosesnya tidak selalu sederhana.<sup>26</sup>

Keadaan ini mencerminkan adanya kekosongan hukum yang belum sepenuhnya dapat diisi oleh regulasi yang ada, termasuk SEMA. Meskipun SEMA memberikan panduan bagi pengadilan, tetapi lembaga pencatatan sipil masih terjebak dalam dilema antara kewajiban hukum negara dan tekanan sosial yang dihasilkan oleh norma-norma agama. Akibatnya, beberapa pasangan terpaksa mencari jalan alternatif, seperti menikah di luar negeri atau melakukan perkawinan secara tidak resmi, yang pada akhirnya tidak diakui oleh negara<sup>27</sup>.

Ketiadaan kepastian pencatatan juga memicu risiko hukum yang lebih besar di masa depan, terutama terkait hak-hak anak dan perempuan. Tanpa status hukum yang jelas, anak-anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat berisiko tidak mendapatkan pengakuan hukum atas status mereka, yang dapat berdampak pada hak-hak mereka, termasuk hak waris dan hak atas identitas yang sah. Dalam kasus perceraian, tidak adanya dokumen pencatatan

---

<sup>26</sup> Nugraha, S. (2023). "Dilema Pencatatan Perkawinan Beda Agama di Indonesia: Studi Kasus pada Kantor Catatan Sipil." *Jurnal Sosial dan Agama*, 12(1), 65-75.

<sup>27</sup> Wahid, Y. (2020). *Perkawinan dan Perundang-undangan di Indonesia: Antara Hukum Negara dan Hukum Agama*. Jakarta: Pustaka Utama.



perkawinan yang sah juga dapat mempersulit penyelesaian sengketa terkait pembagian harta atau hak asuh anak<sup>28</sup>.

Dengan demikian, masalah tidak adanya kepastian pencatatan perkawinan di Indonesia menjadi isu yang mendesak untuk segera diselesaikan. Negara perlu menyelaraskan antara aturan hukum yang ada dengan praktik sosial dan agama yang dianut oleh masyarakat, serta memperkuat mekanisme pencatatan sipil yang lebih inklusif dan adil bagi semua pihak.

## **B. Ketentuan Pencatatan Perkawinan Di Indonesia**

Pencatatan perkawinan di Indonesia merupakan kewajiban hukum yang diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam undang-undang tersebut, pencatatan perkawinan dianggap sebagai elemen esensial yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan di mata hukum negara. Pasal 2 Ayat (2) dari Undang-Undang ini menyatakan bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku<sup>29</sup>."Ketentuan ini menegaskan bahwa perkawinan tidak hanya merupakan peristiwa yang bersifat pribadi atau agama, tetapi juga harus tunduk pada ketentuan hukum positif agar diakui oleh negara.

Fungsi utama dari pencatatan perkawinan adalah untuk memberikan status hukum yang sah kepada pasangan suami istri serta anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Hal ini menjadi penting mengingat banyak hak-hak perdata yang hanya dapat diakses jika perkawinan telah dicatatkan secara resmi. Sebagai contoh, pencatatan perkawinan menjadi dasar bagi pengakuan

---

<sup>28</sup> Anwar, Z. (2022). "Implikasi Hukum Pencatatan Perkawinan Terhadap Status Anak di Indonesia." *Jurnal Anak dan Keluarga*, 11(1), 101-115.

<sup>29</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 Ayat (2)

hak waris, hak atas harta bersama, serta perlindungan hukum bagi anak-anak dalam hal perceraian atau perpisahan<sup>30</sup>.

Pada tingkat administratif, pencatatan perkawinan dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) untuk umat Muslim dan Kantor Catatan Sipil untuk umat non-Muslim. Dalam hal ini, prosedur pencatatan perkawinan berbeda tergantung pada agama yang dianut oleh pasangan, namun tujuan utamanya tetap sama: memberikan kepastian hukum atas status perkawinan mereka. Sistem ini menempatkan negara sebagai otoritas yang berwenang untuk mencatatkan setiap perkawinan, baik yang dilakukan berdasarkan agama maupun adat istiadat<sup>31</sup>.

Namun, dalam praktiknya, ketentuan pencatatan perkawinan di Indonesia tidak selalu berjalan mulus. Salah satu kendala terbesar adalah minimnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan. Di banyak daerah, terutama di wilayah pedesaan atau daerah terpencil, masih banyak pasangan yang menikah secara adat atau agama tanpa mendaftarkan pernikahan mereka ke lembaga pencatatan sipil. Hal ini menyebabkan banyak perkawinan yang tidak tercatat secara resmi, yang pada gilirannya berisiko menimbulkan berbagai masalah hukum di kemudian hari<sup>32</sup>.

Selain itu, pencatatan perkawinan beda agama masih menjadi isu yang kontroversial. Meskipun undang-undang tidak secara eksplisit melarang perkawinan beda agama, namun pelaksanaannya sering kali menghadapi hambatan. Beberapa lembaga pencatatan sipil menolak untuk mencatatkan

---

<sup>30</sup> Setiadi, B. (2019). "Pentingnya Pencatatan Perkawinan dalam Hukum Indonesia." *Jurnal Hukum Keluarga Indonesia*, 6(1), 22-35.

<sup>31</sup> Raharjo, S. (2020). *Hukum Perkawinan Indonesia: Antara Hukum Agama dan Negara*. Jakarta: Pustaka Kencana.

<sup>32</sup> Wahid, N. (2021). "Pencatatan Perkawinan di Wilayah Pedesaan: Studi Kasus di Jawa Tengah." *Jurnal Sosial dan Hukum*, 8(3), 102-115.

perkawinan beda agama karena dianggap bertentangan dengan norma agama mayoritas di Indonesia. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pasangan yang ingin menikah secara sah di hadapan negara, tetapi tidak dapat memenuhi syarat pencatatan yang berlaku<sup>33</sup>.

Sebagai upaya untuk mengatasi masalah ini, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) telah memberikan panduan kepada pengadilan dalam menangani kasus-kasus perkawinan beda agama, termasuk kewajiban pencatatan setelah adanya putusan pengadilan. Namun, meskipun ada panduan tersebut, dalam banyak kasus, pencatatan perkawinan tetap sulit dilakukan karena adanya penolakan dari pihak pencatatan sipil atau birokrasi yang berbelit<sup>34</sup>.

Dengan demikian, ketentuan pencatatan perkawinan di Indonesia sebenarnya sudah cukup jelas dalam kerangka hukum positif. Namun, tantangan terbesar yang dihadapi adalah bagaimana memastikan agar semua perkawinan, baik yang dilakukan secara agama, adat, atau antaragama, dapat dicatatkan dengan sah. Negara perlu mengambil langkah-langkah yang lebih proaktif dalam mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan, serta memastikan bahwa regulasi yang ada dapat diimplementasikan secara adil tanpa menimbulkan diskriminasi berdasarkan agama atau keyakinan<sup>35</sup>.

Pentingnya pencatatan perkawinan bukan hanya soal administratif, tetapi juga terkait dengan pengakuan negara terhadap status hukum pasangan

---

<sup>33</sup> Aziz, M. (2022). "Perkawinan Beda Agama: Masalah Pencatatan dan Solusi Hukum di Indonesia." *Jurnal Yurisprudensi Indonesia*, 13(2), 45-58.

<sup>34</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pencatatan Perkawinan Beda Agama.

<sup>35</sup> Kusnadi, T. (2023). "Implementasi Kebijakan Pencatatan Perkawinan di Indonesia: Tantangan dan Solusi." *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 10(1), 30-42.

suami istri. Pencatatan ini memberikan perlindungan hukum yang jelas bagi kedua belah pihak serta anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Negara Indonesia, dalam konteks ini, menjalankan fungsinya sebagai regulator yang bertugas untuk memastikan bahwa setiap perkawinan yang dilakukan sesuai dengan hukum negara dapat diakui secara sah.

Dalam implementasinya, pencatatan perkawinan sering kali menemui kendala, baik dari aspek sosial, budaya, maupun agama. Salah satu masalah yang mencuat adalah resistensi terhadap pencatatan perkawinan beda agama. Meskipun hukum Indonesia secara implisit memberikan peluang bagi perkawinan beda agama, kenyataannya banyak lembaga pencatatan sipil yang enggan mencatatkan perkawinan semacam ini karena adanya tekanan sosial dan interpretasi agama yang kuat di beberapa wilayah<sup>36</sup>.

Praktik yang tidak konsisten ini menciptakan ketidakpastian bagi pasangan yang memilih untuk menikah di luar agama mereka masing-masing. Beberapa pasangan terpaksa mencari celah hukum melalui pengadilan, meskipun ini juga tidak selalu memberikan kepastian. Terkadang, bahkan setelah mendapat putusan pengadilan, pihak catatan sipil masih enggan untuk melakukan pencatatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan dan peraturan terkait masih belum sepenuhnya terintegrasi dengan baik dalam praktik di lapangan<sup>37</sup>.

Di sisi lain, pencatatan perkawinan menjadi landasan penting untuk berbagai hak sipil lainnya, termasuk hak-hak yang berkaitan dengan warisan, pembagian harta bersama, dan status hukum anak. Tanpa pencatatan yang sah,

---

<sup>36</sup> Wahid, N. (2021). "Pencatatan Perkawinan di Wilayah Pedesaan: Studi Kasus di Jawa Tengah." *Jurnal Sosial dan Hukum*, 8(3), 102-115.

<sup>37</sup> Raharjo, S. (2020). *Hukum Perkawinan Indonesia: Antara Hukum Agama dan Negara*. Jakarta: Pustaka Kencana.

status perkawinan tidak diakui oleh negara, dan ini dapat menimbulkan masalah dalam penegakan hukum terkait hak-hak tersebut. Misalnya, jika salah satu pasangan meninggal dunia, pihak yang masih hidup mungkin akan kesulitan untuk mengklaim hak waris atau mengurus status kepemilikan harta bersama karena tidak adanya dokumen resmi yang mengakui status perkawinan mereka<sup>38</sup>.

Negara melalui regulasi yang ada, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebenarnya sudah menetapkan kerangka hukum yang jelas. Namun, penerapan aturan ini masih menghadapi berbagai hambatan, terutama di wilayah yang memiliki norma agama dan sosial yang kuat. Masalah ini diperparah oleh kurangnya edukasi masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan. Banyak pasangan yang tidak menyadari bahwa pencatatan perkawinan adalah langkah penting untuk melindungi hak-hak mereka di masa depan<sup>39</sup>.

Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih sistematis dari pemerintah untuk memastikan bahwa ketentuan pencatatan perkawinan dapat dijalankan dengan baik di seluruh wilayah Indonesia. Ini bisa dilakukan melalui peningkatan kesadaran masyarakat serta pelatihan bagi aparat pencatatan sipil untuk menjalankan tugas mereka tanpa dipengaruhi oleh tekanan sosial atau norma agama yang tidak sejalan dengan hukum negara<sup>40</sup>.

Pencatatan perkawinan juga merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam melindungi hak-hak warganya di ranah privat dan publik. Negara

---

<sup>38</sup> Setiadi, B. (2019). "Pentingnya Pencatatan Perkawinan dalam Hukum Indonesia." *Jurnal Hukum Keluarga Indonesia*, 6(1), 22-35.

<sup>39</sup> Aziz, M. (2022). "Perkawinan Beda Agama: Masalah Pencatatan dan Solusi Hukum di Indonesia." *Jurnal Yurisprudensi Indonesia*, 13(2), 45-58.

<sup>40</sup> Kusnadi, T. (2023). "Implementasi Kebijakan Pencatatan Perkawinan di Indonesia: Tantangan dan Solusi." *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 10(1), 30-42.

berkewajiban mencatat setiap perkawinan agar tercipta kepastian hukum bagi pasangan suami istri. Namun, masih banyak wilayah di Indonesia, khususnya daerah terpencil, yang belum menjadikan pencatatan perkawinan sebagai prioritas utama. Hal ini seringkali terjadi karena persepsi yang berkembang di masyarakat bahwa pernikahan yang dilakukan secara adat atau agama sudah cukup, tanpa perlu dicatatkan secara resmi kepada negara.

Padahal, dengan tidak tercatatnya perkawinan, risiko hukum bagi pasangan dan anak-anak mereka meningkat. Misalnya, tanpa pencatatan resmi, status hukum anak yang lahir dari perkawinan tersebut bisa dipertanyakan. Dalam situasi seperti ini, anak-anak mungkin tidak mendapatkan pengakuan sebagai anak sah, yang bisa berimbas pada hak-hak mereka, termasuk hak waris dan hak untuk mendapatkan akta kelahiran yang sah. Negara, melalui sistem pencatatan sipilnya, sebenarnya bertujuan untuk memastikan bahwa setiap perkawinan dapat memberikan perlindungan penuh kepada semua anggota keluarga, baik dari segi hak ekonomi, sosial, maupun hukum<sup>41</sup>.

Selain itu, pencatatan perkawinan juga menjadi dasar bagi keberlanjutan berbagai hak perdata. Misalnya, dalam kasus perceraian, dokumen pencatatan perkawinan menjadi bukti utama yang digunakan dalam proses hukum untuk menentukan pembagian harta bersama, hak asuh anak, dan nafkah. Tanpa dokumen tersebut, salah satu pihak mungkin tidak memiliki perlindungan yang memadai, dan pengadilan akan kesulitan memproses klaim yang diajukan<sup>42</sup>.

---

<sup>41</sup> Manan, B. (2018). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: PT Alumni.

<sup>42</sup> Suryana, D. (2020). *Aspek Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Kencana.

Meskipun peraturan mengenai pencatatan perkawinan sudah jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, masalah yang muncul di lapangan seringkali berakar pada ketidaksesuaian antara aturan hukum negara dengan norma-norma adat dan agama yang dianut oleh masyarakat. Hal ini terutama terlihat pada kasus perkawinan beda agama, di mana pernikahan semacam ini sering kali tidak diterima oleh lembaga pencatatan sipil maupun otoritas agama. Oleh karena itu, meskipun undang-undang telah memberikan kerangka hukum yang jelas, masih diperlukan pendekatan yang lebih inklusif agar pencatatan perkawinan dapat diterapkan secara merata di seluruh wilayah Indonesia, dengan menghormati keberagaman yang ada tanpa mengesampingkan kepastian hukum yang adil bagi semua warganya<sup>43</sup>.

### **C. Penjelasan Pasal 2 Ayat (2) UU Perkawinan**

Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku." Ketentuan ini memberikan landasan hukum yang tegas bahwa pencatatan perkawinan adalah elemen wajib agar perkawinan diakui secara sah oleh negara. Namun, pemahaman dan pelaksanaan pencatatan perkawinan ini mengalami perkembangan historis dan interpretasi yang terus berubah sejak diberlakukannya undang-undang tersebut.

Pada awal penerapan Undang-Undang Perkawinan, pencatatan perkawinan dilihat sebagai langkah administratif semata, yang diartikan sebagai bentuk pengawasan negara terhadap peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan warga negaranya. Di masa itu, pencatatan perkawinan dianggap kurang relevan oleh sebagian masyarakat, terutama di daerah-daerah yang masih memegang kuat tradisi adat dan agama sebagai dasar sahnya suatu

---

<sup>43</sup> Subekti, R. (2021). *Prinsip-Prinsip Hukum Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.



perkawinan<sup>44</sup>. Namun, seiring perkembangan zaman, urgensi pencatatan perkawinan semakin meningkat karena berkaitan langsung dengan hak-hak perdata, seperti hak waris, status hukum anak, hingga akses terhadap layanan sosial seperti jaminan kesehatan dan tunjangan keluarga.

Interpretasi Pasal 2 Ayat (2) ini telah berkembang dari sekadar ketentuan administratif menjadi instrumen hukum yang penting untuk memberikan perlindungan hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam perkawinan, termasuk perempuan dan anak-anak. Pencatatan perkawinan menjadi dasar dalam menentukan status sah suatu perkawinan di mata hukum, yang pada gilirannya berimplikasi pada perlindungan hak-hak ekonomi dan sosial bagi pasangan serta anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Tanpa pencatatan yang sah, suatu perkawinan dianggap tidak memiliki kekuatan hukum, dan ini dapat berdampak negatif pada pasangan dalam hal pemenuhan hak perdata mereka<sup>45</sup>.

Selain itu, interpretasi Pasal 2 Ayat (2) juga telah memunculkan diskursus mengenai bagaimana aturan ini diterapkan dalam konteks perkawinan yang melibatkan perbedaan agama. Undang-Undang Perkawinan tidak secara tegas melarang atau membolehkan perkawinan beda agama, tetapi dalam praktiknya, pencatatan perkawinan semacam ini sering kali menemui hambatan. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan interpretasi antara hukum agama dan hukum negara yang berlaku. Lembaga pencatatan sipil sering kali menolak mencatatkan perkawinan beda agama karena alasan ketidaksesuaian dengan norma agama mayoritas di Indonesia, meskipun dari sudut pandang hukum negara, tidak ada larangan eksplisit untuk perkawinan

---

<sup>44</sup> Manan, B. (2018). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: PT Alumni.

<sup>45</sup> Subekti, R. (2021). *Prinsip-Prinsip Hukum Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

semacam itu<sup>46</sup>. Seiring dengan itu, Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) telah mencoba untuk memberikan pedoman bagi pengadilan agar dapat menyelesaikan kasus-kasus pencatatan perkawinan yang bermasalah, termasuk perkawinan beda agama. Meskipun demikian, masih ada kesenjangan dalam implementasi aturan ini di lapangan, karena berbagai faktor sosial, budaya, dan agama yang berpengaruh di masyarakat. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan masih menjadi isu yang dinamis, dan interpretasi terhadap Pasal 2 Ayat (2) terus berkembang seiring dengan tuntutan masyarakat akan kepastian hukum yang lebih inklusif<sup>47</sup>.

Penegasan atas pentingnya pencatatan perkawinan dalam UU Perkawinan ini juga mencerminkan komitmen negara untuk melindungi hak-hak warga negaranya dalam tatanan hukum yang lebih pasti. Negara, melalui berbagai instrumen hukum yang ada, berusaha menciptakan landasan yang kokoh untuk menjamin bahwa setiap perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan agama juga mendapat pengakuan yang sah di mata hukum negara.

Di sisi lain, Pasal 2 Ayat (2) UU Perkawinan juga menimbulkan diskusi mengenai kedudukan hukum agama dalam pencatatan perkawinan. Undang-undang ini secara eksplisit menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum agama masing-masing pihak, tetapi untuk diakui oleh negara, perkawinan tersebut harus dicatatkan. Hal ini menimbulkan perdebatan terutama di kalangan masyarakat yang berpegang kuat pada norma agama. Mereka sering kali memandang bahwa jika suatu perkawinan telah dianggap sah menurut agama, maka tidak perlu lagi ada

---

<sup>46</sup> Aziz, M. (2022). "Perkawinan Beda Agama: Masalah Pencatatan dan Solusi Hukum di Indonesia." *Jurnal Yurisprudensi Indonesia*, 13(2), 45-58.

<sup>47</sup> Raharjo, S. (2020). *Hukum Perkawinan Indonesia: Antara Hukum Agama dan Negara*. Jakarta: Pustaka Kencana.

pencatatan di lembaga negara, karena hal itu dianggap sebagai intervensi negara dalam ranah privat<sup>48</sup>.

Namun, pandangan semacam ini berisiko mengabaikan fungsi penting dari pencatatan perkawinan dalam memastikan hak-hak hukum yang melekat pada status perkawinan. Pencatatan perkawinan bukan hanya sekadar formalitas administratif, melainkan juga instrumen hukum yang menjamin perlindungan terhadap hak-hak pasangan dan anak-anak. Sebagai contoh, dalam kasus perceraian atau sengketa harta bersama, dokumen pencatatan perkawinan menjadi dasar utama bagi pengadilan untuk memutuskan perkara terkait pembagian harta dan hak asuh anak<sup>49</sup>. Tanpa pencatatan yang sah, salah satu pihak bisa kehilangan hak-haknya atau menghadapi kesulitan untuk menuntut keadilan.

Dalam perkembangan yurisprudensi, Mahkamah Konstitusi juga pernah menangani kasus yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, di mana beberapa pihak mengajukan uji materi terhadap Pasal 2 Ayat (2) UU Perkawinan. Mereka berargumen bahwa pencatatan perkawinan seharusnya tidak menjadi penentu sah atau tidaknya suatu perkawinan. Namun, Mahkamah Konstitusi menolak uji materi tersebut dan menegaskan bahwa pencatatan perkawinan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi agar perkawinan memiliki kekuatan hukum yang sah di mata negara. Keputusan ini memperkuat posisi bahwa negara memiliki wewenang untuk memastikan setiap perkawinan, selain sah menurut agama, juga diakui secara resmi oleh hukum negara demi kepentingan hukum yang lebih luas<sup>50</sup>.

---

<sup>48</sup> Raharjo, S. (2020). *Hukum Perkawinan Indonesia: Antara Hukum Agama dan Negara*. Jakarta: Pustaka Kencana.

<sup>49</sup> Manan, B. (2018). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: PT Alumni

<sup>50</sup> Subekti, R. (2021). *Prinsip-Prinsip Hukum Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Selain itu, pencatatan perkawinan juga berperan penting dalam menentukan status kewarganegaraan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Dalam hukum Indonesia, status kewarganegaraan anak sangat dipengaruhi oleh status hukum orang tua mereka. Jika perkawinan tidak dicatatkan, hal ini dapat berdampak pada status kewarganegaraan anak, terutama jika salah satu orang tua adalah warga negara asing. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan memastikan bahwa anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut memiliki status hukum yang jelas dan diakui oleh negara<sup>51</sup>.

Meskipun ada beberapa tantangan dalam implementasinya, pencatatan perkawinan merupakan salah satu cara paling efektif untuk memastikan kepastian hukum bagi pasangan suami istri dan anak-anak mereka. Dengan adanya pencatatan, hak-hak hukum yang melekat pada hubungan keluarga, seperti hak waris, hak asuh anak, dan hak atas perlindungan hukum, dapat ditegakkan dengan lebih baik. Negara melalui sistem pencatatan sipilnya bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap perkawinan tercatat dengan baik dan diakui secara sah menurut hukum<sup>52</sup>.

Dalam perjalanan sejarah hukum perkawinan di Indonesia, ketentuan tentang pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) UU Perkawinan telah mengalami berbagai penyesuaian, baik dari segi penerapan maupun interpretasi. Salah satu tantangan utama dalam implementasi pencatatan perkawinan adalah ketidakselarasan antara hukum agama dan hukum negara, terutama dalam konteks perkawinan yang melibatkan pasangan beda agama. Hal ini mencerminkan betapa sensitifnya isu pencatatan

---

<sup>51</sup> Aziz, M. (2022). "Perkawinan Beda Agama: Masalah Pencatatan dan Solusi Hukum di Indonesia." *Jurnal Yurisprudensi Indonesia*, 13(2), 45-58.

<sup>52</sup> Wahid, Y. (2020). *Perkawinan dan Perundang-undangan di Indonesia: Antara Hukum Negara dan Hukum Agama*. Jakarta: Pustaka Utama.

perkawinan di Indonesia, di mana norma-norma agama sering kali memiliki pengaruh yang besar terhadap masyarakat.

Sebagai contoh, dalam banyak kasus, pasangan yang menikah beda agama sering menghadapi kendala dalam proses pencatatan perkawinan mereka. Meskipun undang-undang tidak secara tegas melarang perkawinan beda agama, namun aturan yang berlaku di beberapa lembaga agama cenderung tidak mengakui perkawinan tersebut, sehingga menyulitkan pencatatan di lembaga negara. Kondisi ini sering memaksa pasangan untuk mencari solusi melalui pengadilan atau bahkan melangsungkan perkawinan di luar negeri demi mendapatkan pengakuan hukum yang sah<sup>53</sup>.

Selain itu, pencatatan perkawinan berperan penting dalam memberikan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perkawinan, terutama perempuan dan anak-anak. Dengan adanya pencatatan, pasangan yang menikah mendapatkan perlindungan hukum yang lebih kuat terkait dengan hak waris, hak atas harta bersama, serta hak pengasuhan anak dalam hal terjadi perceraian. Pencatatan ini juga penting dalam mencegah terjadinya pernikahan di bawah umur atau pernikahan poligami yang tidak sah menurut hukum negara<sup>54</sup>.

Sebagai landasan hukum yang mengatur pencatatan perkawinan, Pasal 2 Ayat (2) UU Perkawinan sebenarnya bertujuan untuk menciptakan tatanan sosial yang lebih teratur di mana setiap perkawinan memiliki status hukum yang jelas dan diakui oleh negara. Dengan pencatatan perkawinan, negara dapat memastikan bahwa hak-hak sipil setiap warga terlindungi dan setiap peristiwa penting dalam kehidupan pribadi mereka diatur dengan baik

---

<sup>53</sup> Raharjo, S. (2020). *Hukum Perkawinan Indonesia: Antara Hukum Agama dan Negara*. Jakarta: Pustaka Kencana.

<sup>54</sup> Manan, B. (2018). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: PT Alumni.

menurut hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, pencatatan perkawinan tidak hanya berfungsi sebagai bentuk kepatuhan terhadap hukum negara, tetapi juga sebagai upaya untuk memberikan keadilan dan perlindungan hukum bagi setiap individu<sup>55</sup>.



---

<sup>55</sup> Subekti, R. (2021). *Prinsip-Prinsip Hukum Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

## BAB TIGA

### ANALISIS DATA DAN PEMBATASAN

#### A. Pengertian dan Konsep Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Indonesia

Perkawinan beda agama adalah salah satu isu hukum yang terus menjadi topik diskusi dalam masyarakat Indonesia. Secara historis, Indonesia adalah negara dengan pluralitas agama yang tinggi, di mana perbedaan keyakinan merupakan bagian dari kehidupan sosial yang sehari-hari dihadapi oleh masyarakat. Namun, dalam konteks hukum, perkawinan beda agama masih menjadi wilayah yang penuh dengan tantangan, baik dari segi penerapan peraturan maupun dalam kaitannya dengan norma agama dan sosial.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak secara tegas melarang atau membolehkan perkawinan beda agama. Pasal 2 Ayat (1) menyatakan bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu." Ketentuan ini memberikan ruang interpretasi yang luas, di mana setiap agama memiliki standar hukum yang berbeda-beda terkait dengan perkawinan, termasuk bagaimana memperlakukan perkawinan antara dua orang yang berasal dari agama yang berbeda. Karena itu, praktik perkawinan beda agama sering kali menghadapi berbagai hambatan, terutama pada tahap pencatatan perkawinan yang merupakan syarat sahnya perkawinan di mata negara<sup>56</sup>.

Meskipun tidak dilarang secara eksplisit, dalam praktiknya, pencatatan perkawinan beda agama sering kali tidak dapat dilakukan di Kantor Urusan

---

<sup>56</sup> Subekti, R. (2021). *Prinsip-Prinsip Hukum Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.



Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil tanpa adanya putusan pengadilan. Banyak lembaga pencatatan yang menolak untuk mencatatkan perkawinan beda agama karena dianggap bertentangan dengan ketentuan agama mayoritas di Indonesia, seperti Islam, yang tidak mengizinkan perkawinan semacam ini tanpa konversi agama. Akibatnya, pasangan beda agama sering kali harus mencari alternatif lain untuk melegalkan hubungan mereka, termasuk melalui putusan pengadilan atau menikah di luar negeri<sup>57</sup>.

Di sisi lain, konsep perkawinan beda agama juga menghadirkan tantangan bagi perlindungan hak-hak sipil pasangan, terutama dalam hal status hukum anak dan hak waris. Anak yang lahir dari perkawinan beda agama dapat menghadapi kesulitan dalam mendapatkan status hukum yang sah apabila perkawinan orang tua mereka tidak dicatatkan secara resmi oleh negara. Selain itu, masalah hak waris juga dapat muncul, di mana salah satu pasangan yang tidak memiliki agama yang sama dengan pasangan lainnya mungkin menghadapi hambatan dalam mengklaim hak-hak mereka, terutama jika perkawinan mereka tidak diakui secara sah oleh hukum negara<sup>58</sup>.

Perkawinan beda agama juga menjadi kajian penting dalam konteks kebijakan publik di Indonesia. Dalam beberapa dekade terakhir, berbagai putusan pengadilan telah menunjukkan upaya untuk memberikan solusi hukum bagi pasangan beda agama, meskipun tantangan sosial dan religius tetap kuat. Mahkamah Agung melalui beberapa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) mencoba memberikan pedoman bagi hakim dalam menangani kasus perkawinan beda agama, tetapi solusi yang diberikan sering kali bersifat

---

<sup>57</sup> Manan, B. (2018). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: PT Alumni

<sup>58</sup> Raharjo, S. (2020). *Hukum Perkawinan Indonesia: Antara Hukum Agama dan Negara*. Jakarta: Pustaka Kencana

sementara dan tidak menyelesaikan akar permasalahan hukum ini secara menyeluruh<sup>59</sup>.

Oleh karena itu, perkawinan beda agama di Indonesia tidak hanya menjadi permasalahan hukum formal, tetapi juga merupakan cerminan dari kompleksitas sosial dan agama yang ada di masyarakat. Regulasi yang ada perlu terus dikaji dan diperbarui agar dapat memberikan solusi yang lebih inklusif dan adil bagi semua warga negara, tanpa mengesampingkan hak-hak mereka untuk menikah dengan pasangan yang memiliki latar belakang agama yang berbeda.

Perkawinan beda agama tidak hanya menimbulkan tantangan dari segi agama, tetapi juga dalam hal penerapan hukum keluarga di Indonesia. Pasangan yang memutuskan untuk menikah dengan latar belakang agama yang berbeda sering kali berhadapan dengan persoalan birokrasi dan peraturan yang beragam, tergantung pada otoritas pencatatan yang mereka hadapi. Kantor Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama (KUA) di berbagai wilayah Indonesia terkadang menerapkan kebijakan yang berbeda-beda terkait pencatatan perkawinan beda agama. Hal ini mencerminkan ketidakseragaman dalam pelaksanaan hukum di Indonesia, terutama ketika berhadapan dengan isu yang sensitif seperti agama<sup>60</sup>.

Salah satu upaya yang sering dilakukan pasangan beda agama untuk melegalkan perkawinan mereka adalah dengan mengajukan permohonan ke pengadilan negeri untuk mendapatkan penetapan. Pengadilan negeri kemudian akan mengeluarkan putusan yang dapat digunakan untuk mencatatkan perkawinan mereka di Kantor Catatan Sipil. Namun, proses ini

---

<sup>59</sup> Aziz, M. (2022). "Perkawinan Beda Agama: Masalah Pencatatan dan Solusi Hukum di Indonesia." *Jurnal Yurisprudensi Indonesia*, 13(2), 45-58.

<sup>60</sup> Manan, B. (2018). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: PT Alumni

tidak selalu mudah dan membutuhkan waktu yang cukup lama serta biaya yang tidak sedikit. Dalam banyak kasus, putusan pengadilan menjadi solusi sementara yang tidak mengatasi akar masalah, yaitu belum adanya regulasi yang jelas dan seragam mengenai pencatatan perkawinan beda agama<sup>61</sup>.

Di samping itu, terdapat pula permasalahan yang terkait dengan hak-hak hukum yang timbul dari perkawinan beda agama, seperti hak waris dan status anak. Dalam sistem hukum Indonesia, ketentuan mengenai warisan banyak dipengaruhi oleh hukum agama yang dianut oleh masing-masing individu. Apabila perkawinan tidak dicatatkan secara resmi, maka status hukum anak yang lahir dari perkawinan tersebut dapat dipermasalahkan, dan hak waris dari salah satu pasangan mungkin tidak dapat diberikan secara penuh sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ini menjadi masalah yang krusial, terutama bagi pasangan yang memilih untuk tidak mengikuti prosedur formal pencatatan<sup>62</sup>.

Selain aspek hukum, perkawinan beda agama juga membawa tantangan psikologis dan sosial bagi pasangan dan keluarga mereka. Tekanan dari masyarakat yang masih konservatif terhadap isu agama sering kali menyebabkan pasangan beda agama merasa terkucilkan atau terpaksa menyembunyikan status perkawinan mereka. Dalam beberapa kasus, mereka bahkan memilih untuk pindah agama sebagai solusi praktis agar dapat melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum agama tertentu dan mempermudah proses pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil<sup>63</sup>.

---

<sup>61</sup> Subekti, R. (2021). *Prinsip-Prinsip Hukum Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

<sup>62</sup> Raharjo, S. (2020). *Hukum Perkawinan Indonesia: Antara Hukum Agama dan Negara*. Jakarta: Pustaka Kencana

<sup>63</sup> Aziz, M. (2022). "Perkawinan Beda Agama: Masalah Pencatatan dan Solusi Hukum di Indonesia." *Jurnal Yurisprudensi Indonesia*, 13(2), 45-58.

Dalam konteks kebijakan publik, pemerintah sebenarnya memiliki peran penting dalam menyederhanakan dan memberikan kepastian hukum bagi pasangan beda agama. Salah satu usulan yang banyak diajukan oleh para ahli hukum adalah perbaikan regulasi perkawinan, terutama yang terkait dengan pencatatan perkawinan beda agama, agar lebih inklusif dan responsif terhadap realitas sosial di Indonesia. Hal ini juga sejalan dengan prinsip non-diskriminasi yang diatur dalam konstitusi Indonesia, di mana setiap warga negara berhak untuk diperlakukan setara di mata hukum tanpa memandang latar belakang agama mereka<sup>64</sup>.

Tantangan hukum yang dihadapi oleh pasangan beda agama dalam proses pencatatan perkawinan juga memperlihatkan adanya kebutuhan untuk menyelaraskan antara hukum negara dan realitas sosial. Salah satu solusi yang dapat diambil oleh negara adalah dengan memperjelas regulasi yang mengatur pencatatan perkawinan beda agama, sehingga memberikan kepastian hukum bagi pasangan yang menghadapi kendala administrasi ini. Dengan adanya kepastian hukum, tidak hanya hak-hak pasangan yang terjamin, tetapi juga hak-hak anak yang lahir dari perkawinan tersebut dapat terlindungi dengan lebih baik.

Selain aspek hukum, pemerintah juga perlu memperkuat sosialisasi mengenai pentingnya pencatatan perkawinan bagi pasangan beda agama. Edukasi mengenai konsekuensi hukum yang timbul jika perkawinan tidak dicatat secara resmi harus diperluas, terutama di daerah-daerah yang masih menjunjung tinggi adat dan tradisi lokal. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang peraturan hukum, diharapkan masyarakat dapat menghindari masalah hukum di masa depan, seperti sengketa hak waris dan status hukum anak.

---

<sup>64</sup> Wahid, Y. (2020). *Perkawinan dan Perundang-undangan di Indonesia: Antara Hukum Negara dan Hukum Agama*. Jakarta: Pustaka Utama.

Sebagai kesimpulan, meskipun perkawinan beda agama di Indonesia secara hukum tidak secara eksplisit dilarang, proses untuk mencatatkan perkawinan tersebut masih sering mengalami kendala. Pasangan yang memutuskan untuk menikah dengan perbedaan keyakinan sering kali harus menghadapi peraturan yang tidak seragam di berbagai lembaga pencatatan, sehingga memerlukan intervensi hukum melalui pengadilan. Oleh karena itu, pembaruan hukum dan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap realitas masyarakat yang beragam adalah hal yang penting untuk memastikan bahwa hak-hak sipil pasangan beda agama di Indonesia terlindungi dengan baik oleh hukum negara<sup>65</sup>.

Lebih jauh lagi, hubungan antara hukum agama dan hukum negara dalam konteks perkawinan beda agama mencerminkan kompleksitas yang dihadapi masyarakat pluralis seperti Indonesia. Negara harus berperan aktif dalam menjaga keseimbangan antara kepatuhan terhadap hukum agama dan perlindungan hak-hak sipil setiap warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan latar belakang agama. Dengan demikian, revisi peraturan hukum yang ada menjadi langkah yang krusial untuk menciptakan sistem hukum perkawinan yang lebih inklusif dan adil bagi semua lapisan masyarakat<sup>66</sup>.

### **B. Sulthah Qadhaiyah: Definisi dan Penerapan dalam Konteks Hukum Perkawinan dan Hak waris**

Dalam hukum Islam, konsep Sulthah Qadhaiyah memegang peran penting sebagai otoritas yang berfungsi dalam pengaturan hukum dan penegakan keadilan. Sulthah Qadhaiyah sering kali diartikan sebagai kekuasaan atau otoritas kehakiman yang diberikan kepada seorang hakim

---

<sup>65</sup> Raharjo, S. (2020). *Hukum Perkawinan Indonesia: Antara Hukum Agama dan Negara*. Jakarta: Pustaka Kencana

<sup>66</sup> Manan, B. (2018). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: PT Alumni.

(qadhi) untuk menyelesaikan berbagai persoalan hukum, termasuk dalam hal perkawinan. Dalam konteks hukum perkawinan, peran qadhi ini menjadi sangat penting, terutama dalam menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan status hukum perkawinan, hak-hak pasangan, dan perlindungan terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Secara tradisional, peran Sulthah Qadhaiyah berkaitan erat dengan penegakan hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam perkawinan, qadhi memiliki wewenang untuk memberikan keputusan-keputusan terkait keabsahan perkawinan, perceraian, pembagian harta bersama, hingga hak asuh anak. Hal ini menunjukkan bahwa Sulthah Qadhaiyah berfungsi sebagai penegak keadilan yang memastikan bahwa setiap permasalahan yang timbul dalam kehidupan rumah tangga dapat diselesaikan berdasarkan hukum yang berlaku, baik hukum agama maupun hukum negara<sup>67</sup>.

Dalam konteks hukum perkawinan di Indonesia, konsep Sulthah Qadhaiyah sering kali diterapkan melalui lembaga peradilan agama yang memiliki otoritas untuk menangani perkara perkawinan bagi umat Muslim. Pengadilan Agama di Indonesia memiliki peran yang hampir serupa dengan qadhi dalam tradisi Islam, yaitu sebagai lembaga yang memiliki kekuasaan untuk mengesahkan atau membatalkan perkawinan, menangani perceraian, dan memberikan putusan terkait hak asuh anak atau pembagian harta gono-gini. Dengan demikian, peran Pengadilan Agama dalam konteks ini mencerminkan penerapan modern dari konsep Sulthah Qadhaiyah dalam sistem hukum di Indonesia<sup>68</sup>.

---

<sup>67</sup> Rahman, A. (2019). *Prinsip-Prinsip Hukum Islam: Teori dan Aplikasinya di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Kencana

<sup>68</sup> Subekti, R. (2021). *Prinsip-Prinsip Hukum Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Namun, ada beberapa tantangan dalam penerapan Sulthah Qadhaiyah di Indonesia, terutama dalam hal perkawinan beda agama. Meskipun peradilan agama memiliki otoritas penuh dalam mengatur perkara perkawinan umat Muslim, terdapat batasan dalam menangani perkawinan antara pasangan yang berbeda agama. Dalam kasus seperti ini, pasangan sering kali harus mengajukan perkara mereka ke pengadilan negeri untuk mendapatkan putusan hukum yang mengakui perkawinan mereka. Sulitnya mendapatkan pengakuan hukum dari Pengadilan Agama menambah tantangan bagi pasangan yang berbeda agama untuk melegalkan perkawinan mereka secara sah di mata hukum negara<sup>69</sup>.

Di sisi lain, penerapan Sulthah Qadhaiyah dalam konteks hukum perkawinan juga mencerminkan pentingnya perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak-anak. Melalui putusan-putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama, Sulthah Qadhaiyah memastikan bahwa hak-hak perempuan dalam perkawinan, seperti hak atas nafkah, hak asuh anak, dan pembagian harta bersama, dapat terlindungi secara adil. Hakim dalam hal ini berperan sebagai otoritas yang memastikan bahwa prinsip-prinsip syariah ditegakkan tanpa mengesampingkan perlindungan hak asasi manusia dalam konteks perkawinan<sup>70</sup>.

Oleh karena itu, konsep Sulthah Qadhaiyah tidak hanya relevan dalam pengaturan hukum Islam secara tradisional, tetapi juga memiliki relevansi dalam sistem hukum modern di Indonesia. Dengan adanya lembaga peradilan agama yang menjalankan fungsi Sulthah Qadhaiyah, masyarakat Muslim di

---

<sup>69</sup> Aziz, M. (2022). "Perkawinan Beda Agama: Masalah Pencatatan dan Solusi Hukum di Indonesia." *Jurnal Yurisprudensi Indonesia*, 13(2), 45-58.

<sup>70</sup> Manan, B. (2018). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: PT Alumni.



Indonesia dapat mendapatkan perlindungan hukum yang sesuai dengan prinsip syariah, sekaligus mematuhi ketentuan hukum nasional yang berlaku.

Selain berperan dalam penyelesaian sengketa perkawinan, Sulthah Qadhaiyah juga berfungsi dalam memberikan kepastian hukum terkait keabsahan suatu perkawinan. Di Indonesia, otoritas kehakiman dalam peradilan agama berfungsi sebagai garda terdepan untuk menyelesaikan kasus-kasus yang berkaitan dengan hukum keluarga bagi umat Muslim, termasuk perkawinan, perceraian, dan warisan. Kewenangan ini memberikan ruang bagi qadhi atau hakim untuk menegakkan hukum yang sesuai dengan syariah Islam, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Di era modern ini, penerapan Sulthah Qadhaiyah telah banyak berkembang mengikuti dinamika sosial dan hukum yang lebih kompleks. Salah satu perkembangan penting dalam penerapan Sulthah Qadhaiyah adalah dalam kasus-kasus yang melibatkan perkawinan beda agama atau perceraian yang melibatkan anak-anak. Di sinilah peran Sulthah Qadhaiyah menjadi sangat penting, karena hakim harus mempertimbangkan tidak hanya hukum agama, tetapi juga hukum positif dan hak-hak asasi manusia yang diatur oleh negara. Hal ini sering kali menimbulkan dilema etis dan hukum bagi hakim, terutama ketika terjadi benturan antara norma agama dan peraturan negara yang lebih inklusif<sup>71</sup>.

Tantangan lainnya adalah dalam hal pembagian harta bersama pasca perceraian. Dalam konteks hukum Islam, harta bersama diatur dengan prinsip-prinsip keadilan yang ketat, di mana Sulthah Qadhaiyah memiliki peran untuk memastikan bahwa hak-hak perempuan dan anak-anak terlindungi secara

---

<sup>71</sup> Rahman, A. (2019). *Prinsip-Prinsip Hukum Islam: Teori dan Aplikasinya di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Kencana.

proporsional. Hakim harus melakukan penilaian yang adil dan seimbang, memperhatikan kontribusi kedua belah pihak selama perkawinan, serta memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan. Oleh karena itu, putusan hakim dalam hal ini bukan hanya berdasarkan ketentuan syariah semata, tetapi juga mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia<sup>72</sup>.

Lebih jauh lagi, peran Sulthah Qadhaiyah juga terlihat dalam upaya pencegahan pernikahan dini atau pernikahan di bawah umur. Meskipun dalam beberapa aliran hukum Islam terdapat ketentuan yang memungkinkan pernikahan di usia muda, hukum nasional Indonesia, melalui Undang-Undang Perlindungan Anak, menegaskan bahwa pernikahan di bawah usia tertentu harus mendapatkan persetujuan dari pengadilan. Sulthah Qadhaiyah dalam hal ini berperan untuk memastikan bahwa pernikahan tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip perlindungan anak dan memberikan persetujuan hanya jika semua syarat terpenuhi, dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi pihak yang lebih rentan<sup>73</sup>.

Penerapan Sulthah Qadhaiyah dalam konteks hukum perkawinan modern juga menunjukkan adanya evolusi dalam sistem peradilan Islam. Meskipun berakar pada tradisi hukum syariah, Sulthah Qadhaiyah di Indonesia telah mengalami adaptasi untuk memenuhi tuntutan masyarakat yang semakin kompleks dan plural. Hakim peradilan agama diharapkan tidak hanya menjadi penegak hukum agama, tetapi juga penjaga keadilan sosial

---

<sup>72</sup> Manan, B. (2018). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: PT Alumni.

<sup>73</sup> Subekti, R. (2021). *Prinsip-Prinsip Hukum Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

yang lebih luas, yang mampu memadukan antara nilai-nilai syariah dan prinsip-prinsip hukum negara<sup>74</sup>.

Dengan demikian, konsep Sulthah Qadhaiyah dalam hukum perkawinan di Indonesia memiliki peran yang sangat strategis. Dalam setiap putusan yang dikeluarkan, para hakim harus memastikan bahwa hukum yang ditegakkan tidak hanya berlandaskan pada syariah, tetapi juga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat modern yang semakin plural dan dinamis. Hal ini membuktikan bahwa peran Sulthah Qadhaiyah terus relevan dalam menjaga keseimbangan antara hukum agama dan hukum negara, serta dalam melindungi hak-hak setiap individu yang terlibat dalam institusi perkawinan<sup>75</sup>.

Dalam penerapannya, Sulthah Qadhaiyah juga berperan penting dalam melindungi pihak-pihak yang rentan dalam perkawinan, terutama perempuan dan anak-anak. Sebagai otoritas yang berwenang, hakim di Pengadilan Agama harus memastikan bahwa keputusan yang diambil dalam sengketa perkawinan tidak hanya sesuai dengan syariah, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap hak-hak perempuan dan anak. Misalnya, dalam kasus perceraian, pembagian nafkah dan harta bersama harus dilaksanakan secara adil, dengan memperhatikan kontribusi masing-masing pihak selama masa perkawinan. Peran hakim dalam hal ini sangat krusial untuk mencegah adanya ketidakadilan yang mungkin timbul akibat ketimpangan kekuasaan antara suami dan istri<sup>76</sup>.

Sulthah Qadhaiyah juga terlibat dalam pengaturan hak asuh anak pasca perceraian. Dalam Islam, hak asuh anak sering kali diberikan kepada ibu

---

<sup>74</sup> Wahid, Y. (2020). *Perkawinan dan Perundang-undangan di Indonesia: Antara Hukum Negara dan Hukum Agama*. Jakarta: Pustaka Utama.

<sup>75</sup> Aziz, M. (2022). "Perkawinan Beda Agama: Masalah Pencatatan dan Solusi Hukum di Indonesia." *Jurnal Yurisprudensi Indonesia*, 13(2), 45-58.

<sup>76</sup> Manan, B. (2018). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: PT Alumni.

selama anak masih di bawah usia tertentu, kecuali jika ada alasan yang kuat untuk menyerahkan hak asuh tersebut kepada ayah. Di sini, hakim di Pengadilan Agama memiliki tugas untuk memastikan bahwa keputusan mengenai hak asuh anak diambil dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, termasuk dalam hal kesejahteraan, pendidikan, dan stabilitas emosional mereka. Keputusan-keputusan ini menunjukkan bagaimana konsep Sulthah Qadhaiyah diadaptasi ke dalam kerangka hukum modern yang tidak hanya berlandaskan pada syariah, tetapi juga memperhitungkan hak-hak asasi manusia dan perlindungan anak<sup>77</sup>.

Dengan adanya peran Sulthah Qadhaiyah dalam sistem peradilan agama di Indonesia, hukum perkawinan bagi umat Muslim menjadi lebih terstruktur dan terjamin dalam pelaksanaannya. Hal ini memberikan perlindungan yang lebih baik bagi semua pihak yang terlibat dalam perkawinan, serta memastikan bahwa keadilan ditegakkan dengan cara yang selaras dengan syariah dan hukum nasional. Melalui putusan yang adil dan bijaksana, Sulthah Qadhaiyah tidak hanya bertindak sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai penjaga stabilitas sosial dan keluarga dalam konteks masyarakat Muslim Indonesia.

Sebagai penutup, konsep Sulthah Qadhaiyah dalam hukum perkawinan di Indonesia merupakan bagian integral dari upaya menjaga keseimbangan antara nilai-nilai syariah dan prinsip-prinsip hukum negara. Dengan adaptasi yang tepat, Sulthah Qadhaiyah telah berhasil memberikan solusi bagi berbagai masalah perkawinan di Indonesia, baik yang berkaitan dengan perceraian, hak asuh anak, maupun pembagian harta bersama. Penerapan konsep ini dalam sistem hukum modern memperlihatkan bahwa

---

<sup>77</sup> Rahman, A. (2019). *Prinsip-Prinsip Hukum Islam: Teori dan Aplikasinya di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Kencana.

hukum Islam dan hukum negara dapat berjalan beriringan, memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi semua warga negara tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip agama<sup>78</sup>.

### C. Analisis Data

Pencatatan perkawinan di Indonesia merupakan isu yang sangat penting karena berdampak langsung terhadap hak-hak hukum pasangan dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Dalam konteks perkawinan beda agama, pencatatan menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi pasangan, mengingat regulasi yang ada tidak memberikan kejelasan mutlak mengenai mekanisme sah pencatatan bagi mereka yang berbeda keyakinan. Hal ini memunculkan berbagai persoalan hukum dan praktis yang mengancam hak-hak sipil, seperti hak waris, status hukum anak, dan akses terhadap layanan negara.

Salah satu implikasi terbesar dari tidak dicatatkannya perkawinan beda agama adalah ketidakjelasan status hukum pasangan tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pencatatan perkawinan menjadi syarat mutlak untuk diakui secara sah di mata negara. Jika sebuah perkawinan tidak dicatat, maka secara hukum perkawinan tersebut tidak diakui oleh negara, meskipun telah dilakukan secara sah menurut agama masing-masing pasangan. Hal ini berimplikasi pada tidak diakui hak-hak pasangan suami istri di mata hukum, termasuk hak waris, hak atas harta bersama, serta hak-hak terkait lainnya<sup>79</sup>.

Implikasi lainnya berkaitan dengan status hukum anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan. Anak-anak yang lahir dari perkawinan beda

---

<sup>78</sup> Subekti, R. (2021). *Prinsip-Prinsip Hukum Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

<sup>79</sup> Ibid.

agama yang tidak dicatat akan menghadapi kesulitan dalam memperoleh pengakuan hukum dari negara, termasuk dalam hal pencatatan kelahiran. Tanpa pencatatan perkawinan yang sah, anak-anak tersebut dapat dianggap sebagai anak luar kawin, yang memiliki konsekuensi hukum terkait status waris dan legitimasi. Kondisi ini sangat merugikan, terutama bagi anak-anak yang seharusnya memiliki hak yang sama di hadapan hukum, tanpa memandang status perkawinan orang tua mereka<sup>80</sup>.

Di sisi lain, tidak adanya pencatatan perkawinan juga berdampak pada akses pasangan terhadap berbagai layanan negara. Misalnya, pasangan yang perkawinannya tidak diakui secara sah oleh negara tidak akan bisa mendaftarkan diri sebagai pasangan resmi dalam dokumen kependudukan, seperti Kartu Keluarga. Akibatnya, mereka akan kesulitan dalam mengakses layanan publik seperti asuransi kesehatan, layanan perbankan, dan hak-hak sosial lainnya yang memerlukan pengakuan status perkawinan. Kondisi ini semakin memperkuat perlunya reformasi dalam pencatatan perkawinan beda agama, agar pasangan tidak hanya mendapatkan perlindungan hukum, tetapi juga dapat mengakses layanan yang layak dari negara<sup>81</sup>.

Namun, meskipun menghadapi berbagai kendala hukum dan administratif, pasangan beda agama masih dapat mencari solusi melalui jalur pengadilan. Pengadilan Negeri di Indonesia dapat mengeluarkan putusan yang melegalkan perkawinan beda agama, meskipun mekanisme ini sering kali memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Putusan pengadilan ini kemudian digunakan sebagai dasar untuk mencatatkan perkawinan di Kantor Catatan Sipil. Meskipun solusi ini tersedia, masih ada banyak pasangan yang

---

<sup>80</sup> Manan, B. (2018). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: PT Alumni.

<sup>81</sup> Raharjo, S. (2020). *Hukum Perkawinan Indonesia: Antara Hukum Agama dan Negara*. Jakarta: Pustaka Kencana.

terpaksa menikah di luar negeri demi mendapatkan pengakuan sah dari negara mereka<sup>82</sup>.

Oleh karena itu, diperlukan perubahan regulasi yang lebih inklusif untuk mengakomodasi realitas sosial yang semakin kompleks di Indonesia, khususnya dalam hal perkawinan beda agama. Reformasi hukum yang memberikan kepastian dan keadilan bagi semua pihak sangat diperlukan agar pasangan beda agama tidak lagi menghadapi diskriminasi dalam hal pencatatan perkawinan dan hak-hak sipil mereka terlindungi dengan baik. Upaya ini tidak hanya akan meningkatkan kepastian hukum, tetapi juga memperkuat perlindungan negara terhadap hak-hak setiap warga negaranya tanpa memandang latar belakang agama.

Salah satu permasalahan yang muncul dari tidak dicatatkannya perkawinan beda agama adalah dampaknya terhadap status hukum anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Dalam praktik hukum di Indonesia, anak-anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat sering kali tidak mendapatkan hak yang sama dengan anak-anak yang lahir dari perkawinan yang diakui secara hukum. Ini mencakup hak atas warisan, hak untuk mendapatkan akta kelahiran yang sah, dan hak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Dalam banyak kasus, anak-anak ini dianggap sebagai anak luar kawin, yang secara hukum memiliki status yang lebih rendah dibandingkan dengan anak sah yang lahir dari perkawinan yang tercatat<sup>83</sup>.

Lebih lanjut, tidak adanya pencatatan perkawinan juga berdampak signifikan pada perlindungan hak-hak perempuan dalam perkawinan.

---

<sup>82</sup> Aziz, M. (2022). "Perkawinan Beda Agama: Masalah Pencatatan dan Solusi Hukum di Indonesia." *Jurnal Yurisprudensi Indonesia*, 13(2), 45-58.

<sup>83</sup> Manan, B. (2018). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: PT Alumni.



Perempuan yang perkawinannya tidak tercatat oleh negara sering kali tidak dapat menuntut hak-haknya, baik dalam hal pembagian harta bersama, nafkah, maupun hak asuh anak. Situasi ini dapat menciptakan ketidakadilan, terutama dalam kasus perceraian di mana perempuan mungkin tidak mendapatkan perlindungan yang layak karena perkawinan mereka tidak diakui secara hukum. Pencatatan perkawinan sebenarnya memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi perempuan untuk menuntut hak-hak mereka di pengadilan jika terjadi sengketa<sup>84</sup>.

Implikasi lainnya adalah terkait dengan pengakuan hak waris. Dalam sistem hukum Indonesia, hak waris sangat dipengaruhi oleh status hukum perkawinan. Jika perkawinan tidak dicatat secara resmi, pasangan dan anak-anak dari perkawinan tersebut mungkin kesulitan untuk mengklaim hak waris. Hal ini terutama terjadi jika salah satu pasangan meninggal dunia tanpa adanya dokumentasi yang sah yang mengakui hubungan perkawinan mereka. Akibatnya, pihak yang masih hidup bisa kehilangan hak atas warisan yang seharusnya mereka miliki, dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut mungkin tidak diakui sebagai ahli waris yang sah<sup>85</sup>.

Dengan demikian, pencatatan perkawinan tidak hanya penting untuk memberikan legitimasi hukum bagi hubungan antara suami dan istri, tetapi juga untuk melindungi hak-hak anak dan pasangan, serta memastikan bahwa mereka mendapatkan perlindungan hukum yang setara. Negara perlu mengatasi kendala yang ada dalam pencatatan perkawinan beda agama agar pasangan yang berbeda keyakinan tidak lagi mengalami diskriminasi dalam hal akses terhadap hak-hak sipil yang seharusnya mereka miliki.

---

<sup>84</sup> Rahman, A. (2019). *Prinsip-Prinsip Hukum Islam: Teori dan Aplikasinya di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Kencana.

<sup>85</sup> Subekti, R. (2021). *Prinsip-Prinsip Hukum Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Selain permasalahan status hukum anak dan hak waris, tidak adanya pencatatan perkawinan juga dapat memengaruhi hak pasangan dalam berbagai aspek administratif. Dalam banyak kasus, pasangan beda agama yang tidak mencatatkan perkawinan mereka menghadapi kesulitan dalam mengakses layanan negara, seperti pendaftaran Kartu Keluarga (KK), jaminan kesehatan, dan hak-hak sosial lainnya. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum yang dapat berdampak panjang bagi kehidupan keluarga tersebut. Pengakuan administratif ini penting tidak hanya untuk memberikan legitimasi hubungan suami istri, tetapi juga untuk memastikan bahwa mereka dapat menikmati hak-hak sosial yang sama dengan pasangan lainnya yang perkawinannya tercatat secara resmi.

Perkawinan yang tidak tercatat juga menimbulkan risiko bagi perempuan dalam hal perlindungan hukum terkait hak-hak dalam perkawinan, seperti hak atas nafkah atau hak pengasuhan anak setelah perceraian. Ketika perkawinan tidak diakui secara hukum, proses hukum yang melibatkan hak-hak tersebut menjadi lebih sulit untuk ditegakkan. Di sinilah pentingnya reformasi kebijakan untuk mengatasi kesenjangan dalam sistem pencatatan perkawinan, khususnya bagi pasangan beda agama. Reformasi hukum yang lebih inklusif diperlukan agar pencatatan perkawinan dapat dilaksanakan dengan adil bagi semua warga negara, tanpa memandang agama atau keyakinan mereka<sup>86</sup>.

Lebih jauh lagi, pencatatan perkawinan juga memiliki dampak pada legitimasi sosial pasangan tersebut dalam komunitas mereka. Dalam masyarakat yang masih menjunjung tinggi norma-norma agama dan tradisi, pasangan yang tidak mencatatkan perkawinan mereka secara resmi sering kali menghadapi stigma sosial. Mereka mungkin dianggap melanggar norma-

---

<sup>86</sup> Manan, B. (2018). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: PT Alumni.

norma agama, meskipun secara pribadi mereka telah menjalani upacara perkawinan yang sah menurut agama masing-masing. Stigma sosial ini dapat menciptakan tekanan psikologis bagi pasangan dan anak-anak mereka, sehingga menambah beban yang harus mereka tanggung selain persoalan administratif dan hukum<sup>87</sup>.

Solusi yang sering ditempuh oleh pasangan beda agama adalah melalui jalur hukum, seperti pengajuan permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan pengesahan perkawinan. Meskipun ini bisa menjadi jalan keluar, proses tersebut memakan waktu, biaya, dan energi yang tidak sedikit. Selain itu, solusi ini belum tentu memberikan kepastian hukum jangka panjang, terutama jika kebijakan pencatatan perkawinan beda agama di tingkat daerah berbeda-beda. Hal ini menegaskan perlunya regulasi yang lebih komprehensif di tingkat nasional agar pencatatan perkawinan dapat dijalankan dengan seragam dan memberikan kepastian hukum bagi semua pasangan<sup>88</sup>.

Di sisi lain, beberapa pasangan juga memilih untuk menikah di luar negeri, di mana hukum setempat lebih toleran terhadap perkawinan beda agama. Setelah menikah, mereka kemudian mencoba mencatatkan perkawinan tersebut di Indonesia. Meskipun ini adalah salah satu cara yang ditempuh untuk mengatasi kendala hukum dalam negeri, hal ini tetap menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem hukum domestik, di mana pasangan harus mencari solusi di luar yurisdiksi negara mereka sendiri untuk mendapatkan pengakuan sah<sup>89</sup>.

---

<sup>87</sup> Rahman, A. (2019). *Prinsip-Prinsip Hukum Islam: Teori dan Aplikasinya di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Kencana.

<sup>88</sup> Subekti, R. (2021). *Prinsip-Prinsip Hukum Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

<sup>89</sup> Wahid, Y. (2020). *Perkawinan dan Perundang-undangan di Indonesia: Antara Hukum Negara dan Hukum Agama*. Jakarta: Pustaka Utama.

Sebagai penutup, pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan, baik dari segi regulasi maupun implementasi di lapangan. Tidak adanya kepastian hukum dalam pencatatan perkawinan ini menimbulkan dampak yang signifikan, baik dalam aspek administratif, sosial, maupun hak-hak hukum pasangan dan anak-anak. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum yang lebih inklusif dan responsif terhadap realitas masyarakat yang plural, sehingga semua warga negara dapat menikmati hak-hak mereka tanpa diskriminasi berdasarkan latar belakang agama atau keyakinan. Reformasi ini penting untuk menciptakan kepastian hukum yang adil dan seimbang bagi semua pihak yang terlibat dalam institusi perkawinan di Indonesia<sup>90</sup>.



---

<sup>90</sup> Aziz, M. (2022). "Perkawinan Beda Agama: Masalah Pencatatan dan Solusi Hukum di Indonesia." *Jurnal Yurisprudensi Indonesia*, 13(2), 45-58.

## **BAB EMPAT**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan yang dapat diambil dan saran yang didasarkan pada temuan hasil penelitian adalah:

1. Di Indonesia, pencatatan perkawinan beda agama masih menghadapi banyak tantangan. Meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa setiap perkawinan harus dicatat agar diakui sah oleh negara, undang-undang ini tidak memberikan panduan yang jelas mengenai prosedur khusus bagi pasangan beda agama. Hal ini membuat banyak pasangan mengalami kebingungan dan kesulitan saat mencoba mencatatkan perkawinan mereka secara resmi. Beberapa lembaga pencatatan sering kali menolak permohonan mereka, karena terkendala aturan agama mayoritas yang berbeda dengan keyakinan mereka. Situasi ini menunjukkan perlunya reformasi kebijakan yang lebih ramah dan inklusif, yang dapat memberikan kepastian hukum bagi pasangan beda agama. Dengan adanya panduan yang lebih jelas, negara bisa lebih baik dalam memastikan bahwa setiap pasangan mendapatkan pengakuan hukum yang setara, tanpa harus mengalami hambatan yang seharusnya bisa diatasi melalui regulasi yang lebih terbuka dan responsif terhadap realitas keberagaman masyarakat Indonesia.
2. Ketidakpastian dalam pencatatan perkawinan beda agama membawa dampak besar, terutama bagi status hukum anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Tanpa pencatatan resmi, anak-anak ini sering kali tidak mendapatkan pengakuan penuh dari negara, yang berakibat pada status mereka dalam keluarga, hak-hak waris, dan bahkan dalam mendapatkan akta

kelahiran yang sah. Situasi ini bisa menimbulkan rasa ketidakadilan, di mana anak-anak yang seharusnya memiliki hak yang sama di hadapan hukum justru mengalami kerugian akibat status perkawinan orang tua mereka. Dampak ini tidak hanya berpengaruh pada hak-hak perdata, tetapi juga dapat menimbulkan stigma sosial bagi anak-anak tersebut, seolah-olah mereka tidak memiliki status hukum yang diakui. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan yang lebih inklusif sangat diperlukan agar setiap anak, tanpa memandang latar belakang agama orang tuanya, mendapatkan pengakuan dan hak yang sama di hadapan hukum. Pembaruan kebijakan dalam hal ini bisa menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa setiap anak di Indonesia mendapatkan perlindungan dan hak-hak dasar yang seharusnya mereka miliki.

3. Dalam konteks perkawinan beda agama di Indonesia, konsep Sulthah Qadhaiyah atau otoritas kehakiman Islam memiliki peran penting dalam menyelesaikan sengketa perkawinan. Pengadilan Agama di Indonesia menjalankan fungsi ini, terutama bagi umat Muslim, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah. Namun, dalam kasus perkawinan beda agama, Pengadilan Agama sering kali tidak memiliki kewenangan untuk memproses pencatatan tersebut, sehingga pasangan harus beralih ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan pengakuan hukum. Proses yang rumit ini menambah beban administratif dan emosional bagi pasangan yang sudah dihadapkan pada tantangan sosial dan agama. Mereka harus melalui prosedur yang panjang, biaya tambahan, dan terkadang menghadapi penolakan di berbagai tahap. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan hukum yang lebih terbuka dan kolaboratif antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri, agar pasangan beda agama tidak harus mengalami kesulitan yang berlebihan dalam proses pencatatan perkawinan mereka. Reformasi

yang lebih inklusif akan sangat membantu dalam memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi semua pasangan, tanpa memandang perbedaan keyakinan.

## **Saran**

Berdasarkan pengkajian hasil penelitian dilapangan maka penulis bermaksud memberikan saran yang mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi lembaga terkait maupun bagi peneliti-peneliti lain, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk memperjelas dan mempermudah pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia, disarankan agar pemerintah mempertimbangkan pembaruan undang-undang yang lebih inklusif dan responsif terhadap realitas masyarakat yang semakin beragam. Pembaruan ini dapat berupa panduan atau prosedur khusus yang memberikan arahan jelas bagi pasangan beda agama untuk mencatatkan perkawinan mereka tanpa harus melalui proses yang berliku dan penuh ketidakpastian. Selain itu, diperlukan sosialisasi yang lebih luas untuk membantu masyarakat memahami pentingnya pencatatan perkawinan dalam melindungi hak-hak sipil pasangan dan anak-anak mereka. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pasangan beda agama bisa mendapatkan perlakuan yang setara di hadapan hukum dan dapat menikmati hak-hak yang sama dengan pasangan lainnya, tanpa menghadapi hambatan administratif yang seharusnya bisa diatasi melalui kebijakan yang lebih inklusif.



2. Untuk melindungi status hukum anak-anak yang lahir dari perkawinan beda agama, pemerintah perlu memperkuat regulasi pencatatan perkawinan yang lebih inklusif dan adaptif terhadap realitas sosial. Penting agar setiap anak, tanpa memandang latar belakang agama orang tuanya, memiliki hak yang sama di hadapan hukum. Oleh karena itu, undang-undang yang ada sebaiknya memberikan kepastian bahwa anak-anak dari perkawinan yang belum dicatat tetap mendapatkan pengakuan hukum yang jelas, sehingga hak-hak mereka—seperti hak atas akta kelahiran, kewarganegaraan, dan hak waris—terjamin. Di samping itu, perlu dilakukan langkah-langkah sosialisasi untuk mengedukasi masyarakat akan pentingnya pencatatan perkawinan demi perlindungan hukum bagi anak-anak. Dengan adanya regulasi dan pemahaman yang lebih baik, setiap anak dapat tumbuh dengan dukungan yang memadai, bebas dari stigma sosial atau ketidakpastian hukum yang mungkin timbul dari status perkawinan orang tua mereka.
3. Untuk mempermudah proses pencatatan perkawinan beda agama dan mengurangi hambatan hukum yang dihadapi, disarankan agar pemerintah mempertimbangkan pendekatan kolaboratif antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Dengan adanya koordinasi yang lebih baik, pasangan beda agama tidak perlu menghadapi proses yang panjang dan melelahkan dalam mendapatkan pengakuan hukum untuk perkawinan mereka. Selain itu, pembaruan regulasi yang lebih terbuka dan inklusif diperlukan agar lembaga-lembaga ini memiliki panduan yang lebih jelas dan seragam. Langkah ini

tidak hanya akan meringankan beban pasangan, tetapi juga akan membantu mempercepat proses hukum, sehingga pasangan beda agama dapat merasa lebih dihargai dan dilindungi. Dengan peraturan yang lebih inklusif, negara dapat menjamin bahwa setiap pasangan memiliki hak yang sama dalam mengakses perlindungan hukum, tanpa memandang perbedaan keyakinan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Manan, Bagir. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: PT Alumni, 2018.

Rahman, Abdul. *Prinsip-Prinsip Hukum Islam: Teori dan Aplikasinya di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Kencana, 2019.

Suryadi, Dadang. *Aspek Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2020.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2007.

Ridwan. *Metode dan Teknik Penyusunan Proposal Penelitian*. Bandung: Alfabeta, 2015.

Sungono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Harahap, M. Yahya. *Komentar Atas Permasalahan dan Penerapan KUH Perdata tentang Perkawinan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.

Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2019.

Lubis, Todung Mulya. *Hak Asasi Manusia, Studi tentang Teori dan Praktik di Indonesia*. Jakarta: ELSAM dan HRLC, 2018.

Abdullah, Taufik. *Agama dan Perubahan Sosial*. Jakarta: Kencana, 2021.

Nata, Asep Saeful. *Studi Agama: Normativitas atau Historisitas?*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.

## **B. Internet**

United Nations Human Rights. "International Covenant on Civil and Political Rights." Diakses pada 10 Oktober 2024, dari <https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx>.

## **C. Jurnal**

Aziz, Muhammad. "Perkawinan Beda Agama: Tantangan dan Solusi." *Jurnal Yurisprudensi Indonesia*, vol. 13, no. 2, 2022, hal. 45-58.

Wibowo, S. "Perspektif Masa Depan Regulasi Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Berbeda Agama di Indonesia." *Jurnal Hukum Indonesia*, vol. 20, no. 3, 2023, hal. 210-228.

Arifin, Z. "Perkawinan Beda Agama." *Jurnal Lentera: Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi*, vol. 18, no. 1, 2019.

Hosen, Nadirsyah. "Religious Freedom and the Constitutional Court in Indonesia." *Oxford Journal of Law and Religion*, vol. 7, no. 2, 2018.

#### **D. Skripsi**

Satriani, Ira. *Analisis Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Pencatatan Perkawinan Beda Agama*. Skripsi Sarjana Hukum, Universitas Indonesia, 2021.

Arifin, Zulkifli. *Perkawinan Beda Agama dan Implikasinya Terhadap Pencatatan Sipil*. Skripsi Sarjana Hukum, Universitas Gadjah Mada, 2020.

#### **E. Perundang-undangan**

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1974.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pencatatan Perkawinan Beda Agama*. Jakarta: Sekretariat Mahkamah Agung, 2023.

#### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

1. Nama : Bayu Agustiyono
2. Tempat/Tgl. Lahir : Rimo 10 agustus 2000
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Pekerjaan/NIM : Mahasiswa/190105036
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan/Suku : Indonesia/Jawa
7. Status : Belum Kawin
8. Alamat : Ds.Tunas Harapan Kec. Gunung Meriah Kab. Aceh singkil
9. No. Handphone : 085242251120

10. Orang tua/Wali

- a. Ayah : Sulistiyono
- b. Pekerjaan : Petani/Pekebun
- c. Ibu : Ermilinda
- d. Pekerjaan : PNS/Guru

11. Alamat :Ds.Tunas Harapan Kec.Gunung Meriah Kab.  
Aceh Singkil

12. Pendidikan


- a. SD : SD Tulaan Aceh Singkil
- b. SMP : SMPN 1 Aceh Singkil
- c. SMA : SMAS Insan Madani, Aceh Selatan

Banda Aceh, 1 Desember 2021

Penulis

Bayu Agustiyono

NIM.190105036





SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Nomor: 439/Un.08/FSH/PP.00 9/01/2024

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** :
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
  - Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat** :
- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
  - Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adilingkungan Departemen Agama RI;
  - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI

**KESATU** : Menunjuk Saudara (i) :

- Dr. Agustin Hanafi, Lc., MA
- Azmil Umur, M.A

Sebagai Pembimbing I  
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

N a m a : Bayu Agustiyono  
N I M : 190105036

Prodi : Hukum Tata Negara/Siyasah

J u d u l : Hak Pencatatan Kewarganegaraan Perkawinan Beda Agama Analisis Pasal 2 Ayat (2) UU Perkawinan Ditinjau Dari Fiqih Qadhaiyah

**KEDUA** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**KETIGA** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

**KEEMPAT** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 23 Januari 2024

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,

  
KAMARUZZAMAN

**Tembusan:**

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi HTN;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip.

**BAB I**  
**DASAR PERKAWINAN**

**Pasal 1**

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.

Pasal 2 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

**Pasal 2**

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y





KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 17 Juli 2023

Kepada,

1. Para Ketua/Kepala  
Pengadilan Tingkat Banding;
  2. Para Ketua/Kepala  
Pengadilan Tingkat Pertama;
- di -  
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN  
Nomor 2 Tahun 2023

TENTANG

PETUNJUK BAGI HAKIM DALAM MENGADILI PERKARA PERMOHONAN  
PENCATATAN PERKAWINAN ANTAR-UMAT YANG BERBEDA AGAMA DAN  
KEPERCAYAAN

Untuk memberikan kepastian dan kesatuan penerapan hukum dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan, para hakim harus berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

1. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA,



MUHAMMAD SYARIFUDDIN

Tembusan:

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
3. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI;
4. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung RI.

